

SKRIPSI

PERAN KEPALA DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN
PUBLIK KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di Desa Lubuk Resam Kecamatan
Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)



ERWIN MARWAN

*Prodi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Tahun 2025 M/1447 H*

**PERAN KEPALA DESA DALAM MEMBERIKAN
PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIDZIYAH
(Studi di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang
Kabupaten Bengkulu Selatan)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH :

Erwin Marwan

Nim: 2011150094

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
2024 M/1445 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **ERWIN MARWAN**, Nim 2011150094 **Peran Kepala Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan).** Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 2025 M

Pembimbing I

Dr. Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009

Pembimbing II

Aneka Rahma, S. Sy., M.H
NIP. 199110122019032014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 51771 Fax: (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun **ERWIN MARWAN**, Nim 2011150094 **Peran Kepala Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan). Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:**

Hari **Senin**

Tanggal **16 Juni 2025**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 2025

Dekan,



Prof. Dr. Suwarjin, S. Ag., M.A
Nip. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Wery Gusmansyah, M.H
NIP. 198202122011011009

Aneka Rahma, S. Sy., M.H
NIP. 199110122019032014

Penguji I

Penguji II

Dr. Nenang Julir, Lc., M. Ag
NIP. 197509252006042002

Ifansyah, Putra M. Sos
NIP. 199303312019031005

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul: **Peran Kepala Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Persfektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)** adalah asli yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni, gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri, tanpa adanya bantuan pihak pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dengan naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, 4 juni 2025

Mahasiswa yang menvatakan


Erwin Marwan
2011150094

ABSTRAK

Erwin Marwan Nim:2011150094, PERAN KEPALA DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSFEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan) Pembimbing I Bapak Prof. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum Dan Pembimbing II Ibu Aneka Rahma, S.Sy., M.H.

Terdapat tiga persoalan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana peran Kepala Desa dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang kabupaten Bengkulu Selatan. (2) Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Kepala desa dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan (3) Bagaimana peran Kepala Desa dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang kabupaten Bengkulu Selatan Persfektif Siyash Tanfidziyah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Tehnik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara dari Kepala desa, Perangkat desa, anggota BPD dan Masyarakat Desa. Peneliti menarik kesimpulan peranan atau tugas yang dilakukan oleh Kepala Desa Lubuk Resam yaitu: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan tugas kepala desa yaitu: Pertama, kurangnya komunikasi dan tidak transparannya Kepala Desa. Kedua, Rendahnya partisipasi masyarakat. Ketiga, Rendahnya Sumber Daya Manusia perangkat Desa. Menurut peneliti peran Kepala Desa Lubuk Resam dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah sesuai dengan Siyash Tanfidziyah karena kepala desa sudah menjalankan amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 Ayat 1 dan Ayat 2 akan tetapi dalam pelaksanaanya masih belum maksimal hal tersebut dapat dilihat dari kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan di Kantor Desa, Masih terdapatnya pembangunan yang tidak terselesaikan serta kurangnya melibatkan masyarakat desa dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintahan desa.

Kata Kunci : Kepala Desa, Pelayanan Publik, Siyash Tanfidziyah

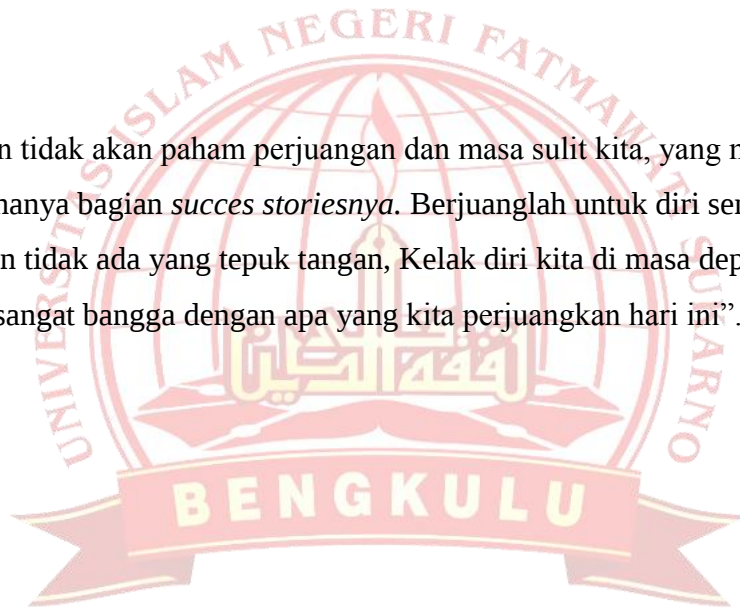
MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

"QS Al-Insyirah Ayat 5-6"

“Orang Lain tidak akan paham perjuangan dan masa sulit kita, yang mereka ingin tau hanya bagian *succes storiesnya*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan, Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”.



PERSEMBAHAN

Tiada kata yang paling indah selain rasa syukur kepada Allah SWT atas semua nikmat-nikmat yang diberikan dan yang mampu membolak-balikan hati hamba-Nya dan menetapkan hati ini selalu berada di jalan-Nya hingga penulis dapat mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Yang Maha Esa (Allah SWT) yang tak pernah sedikitpun meninggalkan hamba-Nya dan kepada Rasulnya Muhammad SAW yang begitu peduli kepada umatnya.
2. Kedua orang tuaku ayahanda (Mardianto) dan Ibunda (Sarjania) yang sangat ku cintai dan ku sayangi, yang telah memberikan segalanya bagiku hingga saat ini dan selalu berdoa untuk keberhasilanku, terima kasih atas semuanya, terima kasih telah memberikan kasih sayang yang tiada henti, selalu sabar menanti keberhasilanku, serta selalu memberikan motivasi untukku dan menjadi penyemangatku, terima kasih telah memberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang amat baik ini.
3. Adik-Adik tercinta (Erpan Mardiansyah, Alvin Apriyansyah) terima kasih atas doa, dukungan dan nasehat-nasehat yang diberikan hingga saya bisa sampai ketitik ini.
4. Prof. Dr. H. John Kenedi, S.H. M.Hum pembimbing I dan Ibu Aneka Rahma, S.Sy., M.H sebagai pembimbing II yang telah bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis demi terselesainya skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya, khususnya dosen yang mengajar di Prodi Hukum Tata Negara.
6. Kawan-Kawan seperjuanganku (Anca Juliansyah, Hendra Wijaya Kusuma, Estoni Mulyono Efendi, Alniati, Winti Munawaro, Sapitri Eka Sari, Aldi, Fathoni Firjatulloh, Elvan Stiawan, Ramdani Harahap) dan yang lainnya.

7. Sahabat dan teman seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara terkhusus Hukum Tata Negara angkatan tahun 2020.
8. Teruntuk Agama, Bangsa dan Almamaterku Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini.

Dengan selesainya Skripsi ini tak lepas dari dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Suwarjin MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
3. Wery Gusmansyah, MHI selaku Ketua Jurusan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
4. Ifansyah Putra, M.Sos selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi kesempatan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

5. Dr. Iwan Rohmadhan Sitorus, MHI selaku Dosen Pembimbing Akademik Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi kesempatan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi
6. Bapak Prof. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
7. Ibu Aneka Rahma, S.Sy., M.H selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
8. Para Dosen Hukum Tata Negara dan staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
9. Ayahanda tercinta Bapak Mardianto dan Ibunda tercinta Sarjania serta Adik-Adikku tersayang Erpan Mardiansyah dan Alvin Apriyansyah yang senantiasa memberi dukungan.

Diharapkan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

Bengkulu, Mei 2024

Penulis

Erwin Marwan
2011150094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Pemerintahan Daerah	22
B. Teori Pelayanan Publik	29
C. Teori Perundang-Undangan	34
D. Teori Siyasah Tanfidziyah	42

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Desa Lubuk Resam	48
1. Sejarah Desa	48
2. Visi Misi	49
3. Letak Geografis	54
4. Struktur Pemerintahan	55
5. Keadaan Penduduk	55
6. Keadaan Pendidikan	56
7. Kondisi Kesehatan	59

8. Keadaan Agama.....	59
9. Keadaan Ekonomi.....	60
10. Sosial Budaya	62
B. Peran Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Peran Kepala Desa Lubuk Resam dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	65
B. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tugas kepala desa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Desa Lubuk Resam	81
C. Peran Kepala Desa dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Persfektif Siyasah Tanfidziyah	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Subjek Penelitian	16
2. Tabel 3.2 Struktur Pemerintahan	55
3. Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan.....	58

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan bagian integral dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik dalam bentuk regulasi maupun pelayanan langsung. Khususnya bagi masyarakat lokal, tanggung jawab ini melekat pada pemerintah sebagai penyelenggara layanan yang menjamin hak-hak publik. Namun realitasnya, masih banyak masyarakat yang merasakan bahwa kualitas pelayanan publik belum memuaskan, terutama di wilayah pedesaan.

Kebutuhan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik menjadi sangat mendesak mengingat ekspektasi masyarakat terhadap perbaikan layanan terus meningkat. Meskipun demikian, perubahan signifikan dalam praktik pelayanan publik belum banyak terlihat. Dalam hal ini, peran dan sikap pemimpin sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan layanan. Sayangnya, tidak sedikit pemimpin yang cenderung mengabaikan aspirasi serta kepentingan masyarakat, sehingga menciptakan ketidakadilan dan menimbulkan ketidakpuasan di tengah masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan adat istiadat setempat, dan diakui dalam sistem

pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan warga negara akan barang, jasa, dan layanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan.

Pelayanan merupakan kebutuhan dasar manusia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik harus memenuhi standar tertentu. Meski penyelenggaraan pelayanan oleh aparatur pemerintah bukan bertujuan mencari keuntungan, mutu layanan tetap menjadi hal penting yang perlu dijaga dan ditingkatkan agar sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Di tingkat desa, penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh kepala desa bersama perangkat desa. Memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah kewajiban formal kepala desa yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Melalui tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kepentingan masyarakat dan menciptakan tatanan kehidupan desa yang lebih baik. Tujuan utama pelayanan publik di desa adalah untuk mengatur serta menata kepentingan masyarakat secara adil dan merata.

Sejak era reformasi, kepala desa dituntut untuk melakukan perbaikan signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat kini semakin sadar bahwa kegagalan pembangunan seringkali disebabkan

oleh kurangnya partisipasi publik serta adanya praktik-praktik penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal-hal tersebut menjadi penghambat utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa merupakan unit masyarakat hukum yang memiliki batas-batas administratif serta kewenangan untuk mengelola urusan internalnya berdasarkan tradisi dan kearifan lokal. Desa terdiri atas tiga elemen utama: penduduk sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban; wilayah administratif yang memiliki batas-batas yang jelas; serta pemerintahan desa yang menjalankan fungsi pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hadir sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa. Undang-undang ini menjadi komitmen negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Untuk itu, diperlukan perhatian serius terhadap pembangunan desa, khususnya di wilayah yang masih tertinggal. Pembangunan yang merata di seluruh desa akan memungkinkan kawasan pedesaan di Indonesia bersaing dan berkembang setara dengan desa-desa lainnya yang telah maju lebih dahulu.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa—termasuk desa adat atau nama lain yang setara—adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas-batas wilayah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan pemerintahan serta urusan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut dijalankan berdasarkan prakarsa lokal, hak asal-usul, serta hak-hak tradisional yang diakui dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang ini juga dijelaskan bahwa kelembagaan desa terdiri dari beberapa unsur, yakni pemerintahan desa atau desa adat (yang mencakup kepala desa dan perangkatnya), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat lainnya. Menurut Pasal 26 Ayat (1) undang-undang tersebut, kepala desa memiliki tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan upaya pemberdayaan warga desa.

Lebih lanjut, Pasal 26 Ayat (2) menyatakan bahwa kepala desa memiliki sejumlah kewenangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara menyeluruh mengatur segala aspek yang berhubungan dengan desa, mulai dari batas wilayah hingga pemerintahan desa itu sendiri. Hal ini menegaskan bahwa layanan publik merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat desa. Layanan tersebut tidak hanya mencakup administrasi, tetapi juga pemenuhan kebutuhan fasilitas publik yang berkaitan langsung dengan keseharian masyarakat.

Desa Lubuk Resam adalah salah satu dari 19 desa yang berada di wilayah Kecamatan Kedurang Ulu, Kabupaten Bengkulu Selatan. Desa ini

memiliki 162 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk sekitar 484 jiwa. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, karena wilayah ini berada di dataran rendah yang subur dan cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman seperti padi dan jagung. Selain bertani, ada pula warga yang menjalani usaha perdagangan sebagai sumber mata pencaharian.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, pelayanan publik di Kantor Desa Lubuk Resam masih jauh dari optimal. Misalnya, dalam hal pelayanan administrasi seperti penerbitan surat keterangan miskin atau surat pengantar pembuatan kartu keluarga, proses pelaksanaannya dinilai belum efisien dan sering menimbulkan keluhan dari masyarakat. Selain itu, dalam aspek pembangunan barang publik seperti infrastruktur jalan, banyak akses penghubung menuju sawah dan kebun yang kondisinya rusak atau tidak layak. Bahkan terdapat proyek jalan yang tidak rampung atau mangkrak, sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh warga desa sama sekali.

Dalam konteks ini, peran kepala desa menjadi sangat vital dalam menjamin terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Tanggung jawab ini tidak hanya berdasarkan mandat peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap ajaran agama sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nisa Ayat 59, yang menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin di antara manusia.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. Annisa:59)".¹

Berdasarkan ayat yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan kaum Muslimin untuk selalu taat kepada-Nya, kepada Rasulullah, serta kepada para pemegang kekuasaan (ulil amri). Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki peran sebagai penerjemah dan pelaksana wahyu Allah kepada umat manusia, serta sebagai penanggung jawab dalam menjaga dan membina orang-orang yang beriman.

Dalam khazanah hukum Islam, dikenal beberapa bentuk siyasah (politik atau tata kelola pemerintahan), salah satunya adalah siyasah tanfidziyyah. Secara etimologis, istilah siyasah berasal dari kata kerja sasa, yang berarti mengatur, mengelola, atau memberi perintah. Dengan demikian, siyasah secara umum dipahami sebagai proses pengaturan, pengelolaan, serta penetapan kebijakan dalam suatu pemerintahan atau sistem kekuasaan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat.

¹ QS. Annisa Ayat 59.

Sementara itu, siyasah tanfidziyyah syar'iyah dapat dimaknai sebagai bentuk politik pelaksanaan atau eksekusi dari kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam konteks pemerintahan Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam perspektif Islam, pelaksanaan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari sumber utama hukum, yakni Al-Qur'an, Sunnah Nabi, serta ijtihad para khalifah dan ulama sepanjang sejarah pemerintahan Islam. Oleh karena itu, siyasah tanfidziyyah memiliki posisi penting sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan publik dalam bingkai nilai-nilai ilahiyyah.

Konsep ini juga telah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dalam praktik kenegaraan beliau, di mana seluruh kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan senantiasa berlandaskan wahyu dan bertujuan untuk melindungi hak-hak umat serta menegakkan keadilan. Dengan demikian, siyasah tanfidziyyah syar'iyah bukan sekadar teori politik Islam, tetapi merupakan aspek vital dari sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai syariat Islam.

Berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian selanjutnya yang dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu maka penulis memilih Judul: Peran Kepala Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Kepala desa dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan?
3. Bagaimana peran Kepala Desa dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Siyasah Tanfidziyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah peneliti tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Kepala Desa dalam memberikan pelayanan Publik kepada berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan tugas kepala desa dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Untuk mengetahui Bagaimana peran Kepala Desa dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan Perspektif Siyasah Tanfidziyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan peranan kepala desa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah terhadap Pelaksanaan Tugas Kepala Desa berdasarkan Undang-undang dan tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap penerapan peraturan tersebut.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi Pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peranan kepala desa dalam memberikan pelayanan publik.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, maka dari itu penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap tema skripsi atau jurnal yang setara. Dalam penelitian ini peneliti mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi Oleh: Hardianto, Universitas Muhammadiyah Makasar Tahun (2018-2019). Dengan Judul: Analisis Fungsi Dan Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Marayoka Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto). Metode Penelitian yang dipakai adalah metode penelitian Kualitatif, Sedangkan Hasil Penelitiannya adalah :
 - a) Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Marayoka sudah sesuai dengan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, Tugas yang di laksanakan Kepala Desa Marayoka yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa seperti mengadakan musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan seperti pembangunan nfrastruktur dan fasilitas pelayanan desa, pembinaan kemasyarakatan desa seperti mengadakan sosialisasi, pelatihan dan memberikan bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa seperti

memberdayakan masyarakat dalam pembuatan profile desa, kegiatan-kegiatan desa yang lain.

- b) Kepala Desa Marayoka dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya belum maksimal karena masih ada beberapa program kerja belum terlaksana pembangunannya, seperti sarana olahraga desa yang sangat di perlukan oleh seluruh elemen masyarakat terutama kaum pemuda.

Perbedaan Penelitian: Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian penulis adalah berbeda pada lokasi penelitian, perbedaan fokus penelitian dan penelitian terdahulu tidak berdasarkan Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* sedangkan penulis menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

2. Skripsi Oleh: M.Hafis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun (2022-2023). Dengan Judul: Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Perspektif Fiqh *Siyasah* (Studi Kasus Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi). Metode Penelitian yang dipakai adalah metode penelitian Kualitatif, Sedangkan Hasil Penelitiannya adalah :

- a) Setelah melaksanakan wawancara alasan pelaksanaan tugas pemerintah desa Tanah Bekali tidak sesuai dapat dilihat dari hak masyarakat, belum terlaksana sepenuhnya dengan baik, ini dilihat dari belum Profesionalnya Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik, dan harus mementingkan

kepentingan masyarakat dari pada urusan pribadinya. Kemudian dilihat dari responsivitas pemerintah desa terhadap pelayanan masyarakat desa Tanah Bekali ditanggapi, namun aspirasi yang diajukan masyarakat tidak sesuai dengan hasil yang didapat dikarenakan tidak efektifnya kantor desa sebagai pusat pelayanan. Berdasarkan alasan tersebut disimpulkan bahwa'' pemerintah desa Tanah Bekali memang belum profesional dan masih perlu untuk membenahi pelayanan kepada masyarakat untuk pemerintahan kedepannya.

- b) Kurang teliti dan masih belum bijaknya kepala desa dalam mengatur Faktor-faktor yang menjadi hambatan Pemerintah Desa Tanah Bekali dalam pelayanan adalah masih aparatur desa nya dalam bekerja dan mengambil keputusan sehingga kantor tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai pusat pelayanan, dan juga tidak lengkapan sarana dan prasarana dibarengi kemampuan aparatur desa yang berbeda disebabkan latar pendidikan yang berbeda sehingga menjadi hambatan dalam memenuhi permintaan masyarakat di Desa Tanah Bekali.

Perbedaan Penelitian: Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah perbedaan lokasi penelitian serta penelitian terdahulu di tinjau berdasarkan *Fiqih Siyasah* sedangkan Penelitian penulis di tinjau berdasarkan *Siyasah Tanfidziyah*.

3. Jurnal Oleh: Vially Rawis, 2015 Dengan Judul: Peranan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi Di Desa Pontak Kabupaten Minahasa

Selatan) Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana atau barang publik yang tersedia di desa Pontak sudah cukup memadai dan lengkap, Digunakan oleh warga desa dalam meningkatkan kesejahteraan. Tersedianya barang-barang public itu atas peranan kepada desa Pontak Meity Anita Rawis yang ingin membangun desanya dimulai sejak sebelum dia terpilih sebagai kepala desa Pontak.

Perbedaan Penelitian: Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian penulis adalah berbeda pada lokasi penelitian, dan penelitian terdahulu tidak berdasarkan Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* sedangkan penulis menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif atau yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.² dikarenakan dalam penelitian hukum empiris adalah meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka penelitian dilakukan pada Masyarakat, kepala desa dan staf desa yang bekerja di kantor kepala desa di desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan.

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme penelitian Hukum empiris & Normatif*,” (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), H. 63

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Adapun Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang memberikan atau mengetahui informasi penelitian terhadap topik yang diteliti. subjek pada penelitian ini Berjumlah 10 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, anggota BPD dan Masyarakat Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Objek Penelitian merupakan segala sesuatu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.³

Sedangkan Objek pada penelitian ini adalah Peran Kepala Desa dalam memberikan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasa Tanfidziyah Studi di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 10 orang Subjek yang terdiri dari:

Tabel 1.1 Subjek Penelitian

³ Sugiyono “*Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*,” (Bandung: ALFABETA, 2019), h. 19

No	Nama	Jabatan
1.	Imkahar	Kepala Desa
2.	Antoni	Kasi Pemerintahan Desa
3.	Minjaya	Kaur Perencanaan
4.	Riki Dani	Anggota BPD
5.	Sudi Harsono	Tokoh Masyarakat
6.	Wasarmann	Tokoh Masyarakat
7.	Rensan Tri Jaya	Masyarakat
8.	Inggus	Masyarakat
9.	Untung Tamadi	Masyarakat
10.	Pero Saputra	Masyarakat

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data tersebut berasal atau diperoleh.⁴ Dalam penelitian ini adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.⁵ dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan.

⁴ Arikunto Suharsimi, "Prosedur Penelitian", (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 8

⁵ Sarwono J. *Metode penelitian kuantitatif & kualitatif*, (Published 2006), H. 16

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali kedalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu.⁶

c. Data tersier

Adalah bahan-bahan materi penjelasan atau pendukung terhadap data primer dan data sekunder yang sifatnya mendukung sebagai pelengkap peneliti seperti kamus ensiklopedia, jurnal dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah:

a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap objek kajian peneliti untuk mendapatkan secara nyata tentang apa yang diteliti. Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.⁷

⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h.103

⁷ Conny R Semiawan, *“Metode Penelitian Kualitatif,”* (Indonesia: PT. Grasindo, 2010), h.112

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan atau Proses tanya jawab secara langsung untuk memperoleh penjelasan, pembuktian dan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam tentang tema yang di angkat penulis.⁸ Wawancara tersebut di lakukan kepada:

- 1) Kepala desa
- 2) Perangkat desa
- 3) Anggota BPD
- 4) Tokoh Masyarakat
- 5) Masyarakat Desa Lubuk Resam

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan studi kepustakaan yaitu mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.⁹ Metode dokumentasi dalam penelitian dipergunakan untuk mendapatkan data tertulis, serta hal-hal lain yang dipergunakan sebagai kelengkapan dalam penelitian ini.

⁸ Basrowi dan Swandi, “Memahami Penelitian Kualitatif,” (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.20

⁹ Ifit Novita Sari, Lilla Puji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, dkk, “Metode Penelitian Kualitatif”, (PT. Unima Press, Februari 2022), h.92

6. Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses mendeskripsikan data secara sistematis, jelas, dan rinci dalam bentuk tertulis yang kemudian ditafsirkan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang digunakan peneliti untuk memberikan deskriptif mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari objek penelitian penulis.

G. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab satu dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian dan manfaat penelitian, Penelitian terdahulu, Metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang diangkat dalam Penelitian ini Teori-Teori tersebut meliputi: teori pemerintahan Daerah, Teori pelayanan Publik, Teori peraturan perundang-Undangan, dan Teori *Siyasah Tanfidziyah*.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada bab III ini akan diuraikan Gambaran umum objek penelitian yang berisi tentang gambaran umum Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, yang meliputi: Sejarah Desa, Letak Geografis, Struktur Pemerintah, Keadaan penduduk, Keadaan pendidikan, Kondisi kesehatan, Keadaan Agama, Keadaan ekonomi, Sosial Budaya, Serta Penjelasan mengenai Peran Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan mengenai masalah penelitian serta jawaban dari rumusan masalah, dalam penelitian ini membahas Bagaimana Peran Kepala Desa dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Kepala desa dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan serta Bagaimana peran Kepala Desa dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Siyasah Tanfidziah.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada Bab kelima dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Istilah pemerintah daerah merujuk pada bentuk pemerintahan yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan memiliki otoritas untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diartikan sebagai kepala daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah terdiri dari gubernur, bupati, atau wali kota beserta perangkat daerah sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di wilayah masing-masing.

Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18, mengatur mengenai struktur dan kewenangan pemerintah daerah sebagai berikut:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas wilayah provinsi, yang selanjutnya dibagi ke dalam kabupaten dan kota. Masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Setiap pemerintahan daerah dilengkapi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui pemilu.

Kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota, dipilih secara demokratis untuk memimpin pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota.

Pemerintah daerah berwenang menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan yang secara khusus menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan dari otonomi dan tugas pembantuan.

Tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur lebih lanjut melalui undang-undang.

Menurut konstruksi hukum Pasal 18 UUD 1945, sebagaimana dikemukakan oleh Makhya, pemerintah daerah tidak memiliki status sebagai staat atau negara bagian. Negara Indonesia dibagi ke dalam provinsi, yang selanjutnya dibagi lagi ke dalam satuan wilayah yang lebih kecil. Wilayah-wilayah ini bisa bersifat otonom atau administratif. Di wilayah otonom, dibentuk badan perwakilan rakyat daerah yang berfungsi menjalankan prinsip musyawarah sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional.

Keberadaan pemerintah daerah merupakan respons terhadap tantangan geografis Indonesia yang luas, yang secara logis tidak dapat sepenuhnya diurus oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan

adanya pembagian wewenang melalui pembentukan pemerintahan di daerah untuk memastikan efektivitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Otonomi daerah merujuk pada hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom dalam mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan pemerintahan daerah berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut:

Asas Otonomi, yaitu prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kewenangan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Ini tertuang dalam Pasal 1 angka (7) UU Nomor 9 Tahun 2015 sebagai perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014.

Desentralisasi, yaitu penyerahan sebagian urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah.

Dekonsentrasi, yakni pelimpahan sebagian urusan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, atau kepada instansi vertikal, serta kepada bupati dan wali kota dalam pelaksanaan pemerintahan umum.

Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menjalankan sebagian urusan pemerintahan pusat, atau dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Daerah Otonom, atau disebut juga daerah, adalah entitas masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta berhak untuk mengatur dan mengelola kepentingan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat, dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggara pemerintahan daerah terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah mencakup Gubernur, Wali Kota atau Bupati, serta perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah. Sementara itu, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah yang juga berperan sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan. Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang pada umumnya terdiri atas unsur staf yang bertugas membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, yang diwadahi dalam lembaga sekretariat, serta unsur pelaksana kebijakan daerah dan urusan teknis yang terorganisir dalam dinas-dinas daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah pusat dapat melaksanakan langsung atau melimpahkan sebagian urusannya kepada wakil pemerintah pusat di daerah, atau menugaskan urusan tertentu kepada pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Pemerintah pusat juga dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah, namun juga bisa

melimpahkan sebagian kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, atau kepada pemerintah daerah dan desa melalui mekanisme tugas pembantuan.

Berdasarkan ketentuan dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan asas keadilan. Penjelasan mengenai asas-asas tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Asas kepastian hukum merupakan prinsip dalam negara hukum yang mengutamakan landasan hukum dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas tertib penyelenggaraan negara dimaksudkan sebagai landasan terciptanya keteraturan dan keseimbangan dalam pengelolaan pemerintahan. Asas kepentingan umum menunjukkan bahwa setiap kebijakan harus mendahulukan kesejahteraan masyarakat secara aspiratif dan selektif. Keterbukaan menekankan pentingnya akses informasi bagi masyarakat secara jujur dan tidak diskriminatif, dengan tetap menjaga hak pribadi, kelompok, dan rahasia negara.

Asas proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Profesionalitas mengutamakan kompetensi yang dilandasi oleh etika serta peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas mengharuskan setiap kegiatan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Efektivitas merupakan asas yang berorientasi pada pencapaian tujuan dengan cara yang efisien, sedangkan asas keadilan mengharuskan setiap kebijakan mencerminkan keadilan yang proporsional bagi seluruh warga negara.

Dalam lingkup kewenangan daerah, urusan pemerintahan terbagi menjadi dua, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Sementara itu, urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan kekhasan, kondisi, dan potensi unggulan daerah masing-masing. Oleh karena itu, teori yang paling tepat untuk digunakan dalam menilai peran kepala desa, khususnya di Kabupaten Bengkulu Selatan, adalah teori pemerintahan daerah.

B. Teori Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan

Secara umum, pelayanan dapat dipahami sebagai suatu tindakan atau aktivitas yang hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan orang lain,

baik secara individual maupun kelompok dalam masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, pelayanan didefinisikan sebagai seluruh bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun di lingkungan badan usaha milik negara atau daerah, dalam bentuk barang maupun jasa, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sebagai pelaksanaan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Grönroos dalam pendapat yang dikutip oleh Ratminto, pelayanan merupakan serangkaian aktivitas yang tidak berwujud (intangible) yang muncul dari interaksi antara pelanggan dengan pegawai atau sumber daya lain yang dimiliki oleh penyedia layanan. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk membantu menyelesaikan persoalan atau kebutuhan dari pelanggan.

Sementara itu, Moenir menyatakan bahwa pelayanan pada dasarnya adalah proses yang terdiri dari serangkaian aktivitas yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Ia menekankan bahwa pelayanan publik yang ideal adalah pelayanan yang memberikan kemudahan dalam pengurusan kebutuhan masyarakat, bersifat adil tanpa diskriminasi, serta dilakukan dengan jujur dan terbuka. Moenir juga menjelaskan bahwa kelancaran pelayanan sangat bergantung pada kesiapan dan kesadaran petugas dalam melaksanakan kewajibannya, kelengkapan sistem dan prosedur, efektivitas pengorganisasian tugas,

kecukupan penghasilan pegawai, keterampilan yang dimiliki, serta tersedianya fasilitas kerja yang memadai.

Menurut Sinambela, pelayanan merupakan aktivitas yang memberikan manfaat dalam suatu sistem atau organisasi dan memberikan kepuasan kepada masyarakat, meskipun tidak menghasilkan barang dalam bentuk fisik. Ia menjelaskan bahwa pelayanan merupakan sebuah proses pemenuhan kebutuhan orang lain melalui jasa, yang memiliki karakteristik seperti tidak berwujud, cepat hilang, lebih mudah dirasakan daripada dimiliki, serta mengikutsertakan pelanggan secara aktif dalam proses penggunaannya.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan rangkaian aktivitas atau proses yang diselenggarakan oleh suatu organisasi untuk memberikan jasa kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik.

2. Azas Pelayanan Publik

Untuk menciptakan pelayanan yang optimal dan memuaskan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa, penyelenggara layanan publik perlu berpegang pada prinsip-prinsip dasar pelayanan yang baik. Prinsip pertama adalah transparansi, yang mengharuskan pelayanan bersifat terbuka, mudah diakses oleh siapa saja yang membutuhkan, disediakan secara cukup, serta disampaikan dengan cara yang mudah dipahami.

Kedua, akuntabilitas, yaitu setiap proses pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menegaskan pentingnya pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan hasil pelayanan kepada publik.

Ketiga adalah asas kondisional, yang berarti penyelenggaraan pelayanan harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan baik dari pihak penyedia layanan maupun penerima layanan. Meskipun demikian, asas ini tetap harus menjunjung tinggi prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya adalah partisipatif, yang menghendaki keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam prinsip ini, penyelenggara diharapkan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, serta harapan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan pelayanan.

Prinsip kelima adalah kesamaan hak, yang mengandung arti bahwa pelayanan publik harus diberikan secara adil dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini, setiap orang berhak memperoleh pelayanan tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, maupun status sosial dan ekonomi.

Terakhir, prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban juga harus dijaga, baik oleh penyedia layanan maupun pengguna jasa.

Artinya, setiap pihak wajib menjalankan perannya dengan baik agar proses pelayanan dapat berjalan secara adil dan berkesinambungan.

3. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, terdapat sejumlah prinsip yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar tercipta pelayanan yang optimal dan sesuai harapan masyarakat.

Pertama adalah prinsip kesederhanaan, yang menekankan bahwa prosedur atau tata cara pelayanan harus disusun secara mudah, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan tanpa hambatan yang berarti.

Prinsip kedua adalah kejelasan, yang mencakup beberapa aspek penting, antara lain persyaratan teknis dan administratif dalam pelayanan publik, kejelasan unit kerja atau pejabat yang berwenang serta bertanggung jawab dalam proses pemberian layanan maupun penyelesaian keluhan, serta rincian biaya layanan dan mekanisme pembayarannya.

Ketiga, kepastian waktu, yaitu pelayanan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati, sehingga pengguna jasa memiliki kejelasan terhadap waktu penyelesaian layanan.

Keempat adalah akurasi, yang berarti produk pelayanan harus diberikan secara tepat, benar, dan sah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Hal ini penting agar hasil dari pelayanan benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.

Prinsip kelima adalah rasa aman, yaitu pelayanan harus menjamin rasa aman secara fisik maupun hukum kepada masyarakat, sehingga publik merasa terlindungi dalam menerima layanan yang diberikan.

Selanjutnya, terdapat prinsip tanggung jawab, yang menunjukkan bahwa pimpinan unit pelayanan atau pejabat yang ditunjuk harus bertanggung jawab atas seluruh proses pelayanan, termasuk penyelesaian permasalahan atau keluhan yang muncul selama pelayanan berlangsung.

Ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi prinsip penting, di mana penyelenggara layanan publik diwajibkan menyediakan fasilitas kerja yang memadai, termasuk perangkat pendukung dan teknologi informasi serta komunikasi guna menunjang kelancaran pelayanan.

Selain itu, prinsip kemudahan akses menuntut agar lokasi pelayanan mudah dijangkau oleh masyarakat, memiliki fasilitas fisik yang memadai, dan didukung oleh pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas aksesibilitas.

Prinsip lainnya adalah kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, yang menekankan bahwa petugas pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, ramah, serta menjalankan tugasnya dengan tulus dan penuh tanggung jawab.

Terakhir, kenyamanan juga menjadi perhatian utama, di mana lingkungan pelayanan harus tertib, bersih, dan menyenangkan. Fasilitas pendukung seperti ruang tunggu yang nyaman, tempat parkir, toilet, tempat ibadah, dan sarana lainnya harus tersedia demi menunjang kenyamanan masyarakat selama mengakses layanan.

C. Teori Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk konkret dari norma hukum, semestinya tidak diposisikan semata sebagai produk politik, melainkan harus dipahami sebagai manifestasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang majemuk, berakar kuat pada budaya, pluralisme hukum, dan falsafah Pancasila. Dalam konteks negara hukum Pancasila, lembaga legislatif yang mewakili suara rakyat tidak seharusnya terjebak pada kepentingan politik atau elit kekuasaan, melainkan menjalankan fungsinya dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, keterbukaan, dan partisipasi publik. Oleh sebab itu, dalam setiap proses legislasi—baik pengawasan, penganggaran, maupun pembuatan undang-undang—semangat partisipatif harus diutamakan.

Negara hukum Indonesia menuntut adanya pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses perumusan kebijakan hukum. Dialog dan komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya menjadi unsur penting agar setiap produk hukum lahir dari konsensus, bukan hanya dari keputusan sepihak yang bersifat politis. Jika proses legislasi gagal mencerminkan partisipasi dan aspirasi publik, maka produk hukum

tersebut akan kehilangan nilai-nilai dasar Pancasila yang menjadi sumber legitimasi moral dan filosofisnya. Oleh karena itu, hukum yang dihasilkan harus mencerminkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, istilah “perundang-undangan” memiliki dua makna, yaitu sebagai proses pembentukan peraturan dan sebagai hasil produk peraturan itu sendiri, baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menggarisbawahi bahwa peraturan perundang-undangan adalah aturan tertulis yang memiliki kekuatan mengikat secara umum dan dibentuk oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selaras dengan itu, Bagir Manan menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan keputusan tertulis yang mengikat secara umum, berisi ketentuan mengenai hak dan kewajiban, fungsi, status, serta tatanan hukum yang bersifat universal dan abstrak. Dalam konteks Eropa kontinental, istilah ini dikenal sebagai *wet in materiele zin* atau *algemeen verbindende voorschrift*.

Lebih lanjut, Sajipto Rahardjo menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri umum, mencakup ruang lingkup yang luas, bersifat universal, serta menyertakan klausul peninjauan kembali. Ini mencerminkan bahwa undang-undang tidak hanya dibuat untuk kebutuhan saat ini, melainkan juga untuk menjawab dinamika sosial ke depan. Dalam tradisi hukum responsif, validitas suatu norma hukum

juga ditentukan oleh penerimaan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam teori pengakuan (Annerkennungstheorie).

Menurut Burkhardt Krems, teori perundang-undangan (Gesetzgebungstheorie) menjadi bagian penting dari ilmu perundang-undangan yang berupaya menafsirkan makna norma secara kognitif dan jernih. Kejelasan norma ini erat kaitannya dengan proses penyusunannya, yang mencakup substansi hukum, penerapan, penegakan, hingga kesadaran hukum masyarakat.

Dalam pembentukan suatu undang-undang, dikenal tiga landasan penting yang harus diperhatikan, yaitu:

Landasan Filosofis, yang mengharuskan setiap produk hukum mempertimbangkan nilai-nilai dasar Pancasila dan semangat yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Hukum Indonesia wajib menjamin persatuan nasional, keadilan sosial, demokrasi, dan toleransi antargolongan sebagai penuntun arah pembentukan dan implementasi hukum.

Landasan Yuridis, yaitu bahwa setiap peraturan yang dibentuk harus memiliki dasar hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan hierarki hukum yang lebih tinggi. Hal ini mencakup kewenangan pembentuk, materi muatan, dan prosedur formal yang diatur dalam undang-undang.

Landasan Sosiologis, yang menekankan bahwa hukum harus lahir dari kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup

di tengah masyarakat. Dengan demikian, hukum akan lebih mudah diterima dan ditaati tanpa harus dipaksakan secara represif.

Dalam pelaksanaan legislasi, lembaga yang memiliki kewenangan legislasi menurut konstitusi adalah lembaga legislatif. Namun dalam menjalankan fungsinya, tidak hanya aspek prosedural yang diperhatikan, melainkan juga substansi dan asas-asas pembentukan hukum yang baik harus dipenuhi agar hukum yang dilahirkan mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Undang-undang memiliki posisi strategis dalam kehidupan bernegara. Sebagaimana dikemukakan oleh Paul Scholten dan Bagir Manan, undang-undang merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara hukum. Karena itu, proses pembentukannya harus memperhatikan mekanisme pengusulan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan yang dilakukan secara sistematis dan demokratis sesuai prinsip check and balances.

Dalam konteks penelitian ini, teori peraturan perundang-undangan digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan tentang desa, khususnya di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan. Teori ini menjadi penting karena tidak hanya menilai keberadaan norma secara formal, tetapi juga bagaimana norma tersebut dijalankan dalam praktik dan seberapa besar dampaknya terhadap masyarakat desa secara langsung.

D. Teori *Siyasah Tanfidziyah*

1. Pengertian *Siyasah Tanfidziah*

Menurut Muhammad Iqbal dalam karya *Fiqih Siyasah*, konsep *Siyasah Tanfidziyah* merujuk pada pelaksanaan hukum oleh lembaga eksekutif negara (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menerjemahkan dan mengimplementasikan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pemerintah menjalankan kebijakan baik yang bersifat domestik maupun yang berkaitan dengan urusan luar negeri (hubungan internasional). Kekuasaan eksekutif tertinggi berada pada struktur pemerintahan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing negara, termasuk negara-negara Islam. Sebagaimana kebijakan legislatif yang harus sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan dalam tataran eksekutif juga wajib mengikuti prinsip-prinsip syariat serta menjunjung tinggi kemaslahatan umat.

Siyasah Tanfidziyah mencakup berbagai aspek kehidupan yang luas dan kompleks. Dalam sistem Islam, bentuk kekuasaan eksekutif memiliki beberapa istilah seperti Imamah, Khilafah, Amir, dan Wazir, yang semuanya merujuk pada kepemimpinan yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Khusus untuk Khalifah, ia memikul tanggung jawab besar sebagai penerus tugas kenabian dalam memelihara dan mengatur urusan keagamaan.

Terdapat dua aspek pokok yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan *Siyasah Tanfidziyah*: pertama, dalil-dalil kulliy seperti ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, *maqāsid al-syarī'ah*, dan nilai-nilai ajaran Islam

sebagai fondasi normatif yang tidak berubah, meskipun kondisi sosial masyarakat bisa saja mengalami perubahan. Unsur normatif ini menjadi kerangka utama dalam menentukan arah kebijakan politik eksekutif.

Al-Mawardi, seorang pemikir klasik Islam, menyatakan bahwa karya-karyanya disusun atas permintaan al-Qā'im untuk memahami pendapat para fuqahā serta prinsip-prinsip yang menetapkan hak dan kewajibannya sebagai pemimpin. Tujuan akhirnya adalah agar kekuasaan dijalankan secara adil, hukum ditegakkan secara proporsional, dan hak-hak masyarakat dihormati demi kemaslahatan bersama.

Dalam al-Aḥkām al-Sultāniyyah, Al-Mawardi menegaskan bahwa memilih seorang pemimpin merupakan fardu kifayah bagi seluruh umat Islam dalam suatu negara. Artinya, jika sebagian masyarakat telah menjalankannya, maka tanggung jawab itu gugur dari yang lain. Ia juga membedakan antara dua kelompok penting dalam proses kepemimpinan: pertama, ahli ikhtiyar atau pemilih, yakni rakyat yang memiliki hak suara; dan kedua, ahli imamah, yaitu mereka yang dicalonkan sebagai pemimpin. Dalam hal ini, Islam tidak menetapkan syarat-syarat yang berat, baik bagi pemilih maupun calon pemimpin, menandakan adanya kesetaraan hak dalam kehidupan berpolitik.

Adapun prinsip-prinsip dasar kepemimpinan dalam Islam meliputi:

a. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah fondasi utama dalam kepemimpinan Islam. Persatuan dalam akidah menjadi kunci stabilitas masyarakat. Oleh karena

itu, Islam mengajak umat kepada satu kesatuan keyakinan yang dapat diterima oleh semua golongan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 48, QS. Ali Imran ayat 64, dan QS. Al-Ikhlas.

b. Prinsip Musyawarah (Syura)

Musyawarah adalah proses pengambilan keputusan melalui diskusi dan pertimbangan bersama. Dalam kehidupan sosial dan organisasi, prinsip ini memungkinkan masyarakat untuk turut serta membahas dan menentukan arah kebijakan yang menyangkut kepentingan umum.

c. Prinsip Keadilan (al-'Adalah)

Keadilan merupakan pilar utama dalam tata kelola pemerintahan Islam. Tujuan pembentukan pemerintahan adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ini mencakup kesetaraan hak, pemerataan sumber daya, distribusi pembangunan yang adil, serta adanya keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak rakyat.

d. Prinsip Kebebasan (al-Ḥurriyyah)

Kebebasan dalam pandangan Islam adalah hak asasi yang dilindungi, termasuk kebebasan memilih agama. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Dalam konteks politik, setiap individu dan bangsa memiliki hak untuk menentukan arah hidup mereka secara bebas, selama sesuai dengan koridor konstitusi dan hukum.

Berdasarkan landasan teori Siyasah Tanfidziyah ini, penulis berupaya untuk menganalisis peran Kepala Desa dalam menyelenggarakan

pelayanan publik kepada masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Studi ini mengambil fokus pada Desa Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai lokasi kajian, guna memberikan solusi atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Desa dalam perspektif siyasah tanfidziyah.



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Desa Lubuk Resam

1. Sejarah Desa

Desa Lubuk Resam pada tahun 1980 terletak disebuah bukit sulau yang berada disekitar perbukitan yang cukup untuk menghidupi kehidupan masyarakat pada saat itu. Desa Lubuk Resam sebelum menetap pada saat ini yang merupakan berkat pengaruh kolonial belanda terhadap Ratu Kamas (Kepala Pemerintahan Waktu itu), Sejarah terjadi pada tahun 1890 salah satu warga desa Lubuk Resam mencalonkan diri sebagai pimpinan warga (persiah) dan dinyatakan menang, Akan tetapi karena adanya tekanan dari penjajah Belanda maka waraga desa lubuk resam tersebut tidak dilantik karena jauh terhadap pusat Pemerintahan, Sehingga desa lubuk resam yang terdiri dari 19 KK harus bergabung dengan desa Rantau Sialang.¹⁰

Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambah pesatnya kemajuan Zaman, Pada tahun 2002 Desa Lubuk Resam mengusulkan untuk melakukan pemekaran dan memisahkan diri dari desa Rantau Sialang, Maka pada tahun 2007 Desa Lubuk Resam menjadi sebuah desa yang dipimpin oleh salah seorang warga yang menjadi pejabat sementara (PJS) untuk mengurus sistem administrasi pemerintahan desa sementara.

¹⁰ Profil Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pada tahun 2008 diadakan pilkades pertama yang di ikuti oleh 2 pasang calon dan dimenangkan oleh Sudi Harsono yang menjabat sebagai Kades priode 2008 sampai dengan 2014, setelah itu pada bulan November 2013 diadakan kembali pemilihan kepala desa unruk yang ketiga kalinya yang dimenangkan kembali oleh Sudi Harsono yang akan menjabat kembali untuk priode 2014 sampai dengan 2020.

Kemudian pada tanggal 28 juni diadakan kembali pemilihan kepala desa yang di ikuti oleh 4 pasang calon yaitu: Imkahar, Semumin, Suprianto dan Alfi Rafeusi Suastra, Pemilihan kepala desa tersebut dilaksanakan secara demokarasi dan dimenangkan oleh Imkahar sebagai kepala desa terpilih untuk Priode tahun 2021 sampai dengan tahun 2027.

2. Visi dan Misi Kepala Desa Lubuk Resam

a. Visi Kepala Desa

Visi dan misi merupakan gambaran otentik tentang apa yang ingin dicapai Pemerintahan Desa Lubuk Resam dalam 6 (enam) tahun mendatang melatul Perbekal yang terpilih untuk periode RPJM Desa Tahun 2021-2027 Visi Pemerintah Desa Lubuk Resam merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu enam tahun yaitu pada akhir tahun 2021 2027. Resuai dengan visi Perbekal terpilih maka dapat disusun visi Desa Lubuk Resam sebagai berikut: **"Terwujudnya Desa Lubuk Resam yang aman, Cerdas, Sehat, Berdaya Saing, Berbudaya dan Berahlak Mulia"**.

b. Misi Kepala Desa

Perwujudan visi pembangunan Pemerintah Abiansemal jangka menengah ditempuh pembangunan desa. melalui Misi merupakan komitmen Desa misi untuk melaksanakan agenda agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan.

Untuk mewujudkan visi "Terwujudnya Desa Lubuk Resam yang aman, Cerdas, Sehat, Berdaya Saing. Berbudaya dan Berahlak Mulia" di atas, maka ditetapkan "Misi Pembangunan Desa Lubuk Resam 2021-2027", sebagai berikut:

Misi 1: menyelenggarakan pemerintahan Desa yang bersih, demokratis, dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta semua bentuk- bentuk penyelewangan lainnya.

Sasaran Misi 1 meliputi:

1. Menumbuhkan kepercayaan kepada Masyarakat.
2. Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan system Informasi Administrasi Kependudukan.
3. Optimalisasi pengelolaan keuangan Desa secara transparan dan akuntabel berbasis IT.
4. Pengembangan system pelaporan kinerja pemerintah desa secara transparan yang terintegrasi, Kredibel dan dapat diakses Publik serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggan pemerintahan.

Misi 2: Mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungan Desa Lubuk Resam.

Sasaran Misi 2 Meliputi:

1. Menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan tenteram.
2. Terwujudnya kesadaran warga masyarakat di lingkungan dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Misi 3: meningkatkan kesehatan, kebersihan, desa serta mengusahakan Jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah

Sasaran Misi 3:

1. Meningkatkan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam pemahaman tentang pengertian sehat sakit.
2. Meningkatkan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan.
3. Tertangani/terlayani kelompok rawan, kelompok khusus dan kasus yang memerlukan penanganan tindak lanjut dan pelayanan kesehatan.

Misi 4: mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan Desa yang Baik

Sasaran Misi 4:

1. Fungsi-fungsi dalam pemerintahan Desa perlu untuk dimaksimalkan agar bisa sejalan dengan tujuan tata kelola desa.

2. Tata kelola yang baik (Good Governance) di desa harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar desa bukan hanya bisa mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan yang dilakukan tetapi juga bisa meningkatkan daya saing desa.
3. Otonomi desa ini membawa perubahan kearah yang positif dalam dinamika pemerintahan dan masyarakat desa.
4. Masyarakat desa harus di bekali dengan pengetahuan dan sial agar dapat bersaing.
5. Masyarakat Desa harus memiliki partisipasi yang tinggi dalam juyelenggaraan program progi yang ada di desa.

Misi 5: mewujudkan pemerintahan Desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan Tepat

Sasaran misi 5: **BENGKULU**

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih.
2. Pengembangan kinerja pemerintahan desa baik Aparatur pemerintahan dan Kelembagaan Desa.
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam tatkelola, pemerintahan, pembangunan dan keuangan desa.
4. Mewujudkan standar dasar pelayanan publik.

Misi 6: meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa dengan memanfaatkan bada Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Desa.

Sasaran Misi 6:

1. Meningkatkan perekonomian Desa.
2. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa Dengan Mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program Lain untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan Asli Desa.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.

Misi 7 : meningkatkan sarana dan prasarana dari segi Fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan kebudayaan Desa.

Sasaran Misi 7:

1. Pembangunan sarana Transportasi.
2. Pembangunan industri kecil dan kerajinan berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat.
3. Pembangunan sarana kesehatan antara lain posyandu.
4. Pembangunan sarana pendidikan diarahakan kepada pendidikan permal dan non formal.

5. Pembangunan sarana Olahraga.
6. Pembangunan sarana seni dan budaya.

Misi 8 : Meningkatkan kerja sama dengan semua Pihak terkait untuk memanfaatkan semua potensi Desa yang ada.

Sasaran misi 8:

1. Mendorong persaingan di dalam pencapaian dan peningkatan produktivitas.
2. Mendorong berbagai upaya individu agar dapat lebih produktif, efektif dan efisien.

Misi 9 : mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi, dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat.

Sasaran misi 9 :

1. Tumbuhnya kepercayaan Masyarakat keada pemerintahan Desa.
2. Terlaksananya kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Letak Geografis

Beberapa kali pernah terjadi banjir didesa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang sehingga sudah banyak memberi pelajaran bagi masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar. Untuk mewaspadai terjadinya banjir lagi rumah warga dibangun lebih tinggi, terkhusus warga yang tinggal berdekatan dengan sungai. Selain itu juga membiasakan tidak membuang sampah ke sungai.

Letak desa Lubuk Resam dibatasi oleh beberapa wilayah desa yang batas- batasnya sebagai berikut:

- a. Batas desa sebelah utara: Desa Karang Agung, Nanti Agung.
- b. Batas desa sebelah barat: Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan.
- c. Batas desa sebelah Timur: Kabupaten Kaur.
- d. Batas desa sebelah Selatan: Desa Rantau Sialang, Desa Batu Ampar.¹¹

4. Struktur Pemerintahan

Tabel 3.2 Struktur Pemerintahan

No	Nama	Jabatan
1.	Imkahar	Kepala Desa
2.	Suprianto	Sekretaris Desa
3.	Julita Utama	Staf Bendahara Desa
4.	Minjaya	Kaur Perencanaan
5.	Rahmad Efendi	Kaur Keuangan
6.	Sunita	Kaur Tata Usaha dan Umum
7.	Antoni	Kasi Pemerintahan
8.	Youzi Okmita	Kasi Pelayanan
9.	Ayansah	Kasi Kesejahteraan

5. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data yang telah didapatkan oleh penulis ketika melakukan penelitian, maka jumlah keseluruhan penduduk desa Lubuk Resam kecamatan Kedurang kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2024

¹¹ Profil Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan

berjumlah 484 jiwa, yang terdiri dari 162 kepala keluarga. Sehingga apabila dirinci dari jumlah penduduk secara keseluruhan, maka yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 263 jiwa, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 221 jiwa. Dari semua jumlah penduduk Desa Lubuk Resam yang berjumlah 484 jiwa itu ada yang bertempat tinggal dekat persawahan dan sungai (Sungai Kedurang). Jumlah penduduk tersebut termasuk mereka yang masih dibawah 5 tahun (balita) atau dengan kata lain jumlah ini meliputi mereka yang balita hingga hingga lansia.¹²

Statistik data yang ada di desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut merupakan data yang bersifat relatif, yang masih bisa saja berubah Kapanpun, lebih-lebih data ini dibuat Oleh pemerintah Desa Lubuk Resam pada bulan Desember 2023, yang hingga saat ini memungkinkan akan terjadinya suatu perubahan.

6. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh masyarakat. Karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi daya pikir orang tersebut. Begitu pula dengan semakin banyak orang yang berpendidikan dalam suatu daerah, maka semakin majulah daerah tersebut. Sedangkan sarana pendidikan merupakan hal yang penting dalam mendukung kelancaran proses

¹² Profil Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan

pendidikan. Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Lubuk Resam yaitu terdapat 1 Taman pendidikan Al-Qur'an TPQ, 1 Taman Kanak-Kanak, 1 Sekolah dasar (SD), dan 1 SMP Mayoritas masyarakat desa Lubuk Resam mengenyam bangku pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki perhatian yang cukup baik terhadap pendidikan. Dalam hal tingkat pendidikan dan adanya kegiatan mengajar ini disukseskan dengan adanya sarana pendidikan yang cukup memadai dengan kualitas yang cukup baik.¹³

Meskipun yang melanjutkan kejenjang lebih tinggi sangatlah sedikit. Hal tersebut karena pemahaman masyarakat yang kurang terhadap perkembangan dunia pendidikan dan dipengaruhi oleh keadaan ekonomi masyarakat. Sehingga masyarakat sangat sulit untuk bersaing dalam bekerja, dan akhirnya hanya menjadi petani atau buruh tani, bahkan banyak juga yang memutuskan untuk merantau. Dengan berjalannya waktu yang terus berkembang dari tahun ke tahun sedikit banyak akan merubah pola pikir dan menyadarkan masyarakat Desa Lubuk Resam bahwa betapa pentingnya pendidikan. Sebab kalau melihat fenomena yang ada saat ini perekonomian yang ada di Negara kita menuntut masyarakat kita untuk berfikir lebih maju. Dengan tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang, maka lambat laun akan mengangkat harkat dan martabat suatu masyarakat dengan menjadikannya berpola pikir lebih maju dibanding sebelumnya.

¹³ Wawancara Dengan Bapak Antoni Perangkat Desa Lubuk Resam pada Tanggal 20 April 2024

Berikut tingkat Pendidikan Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan.¹⁴

Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk tk	19 orang	9 orang
Usia 3-6 tahun sedang TK/pla group	15 orang	7 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	-orang	-orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	22 orang	18 orang
Usia 18-50 tahun yang tidak pernah sekolah	-orang	-orang
Usia 18-50 tahun yang pernah sekolah tetapi tidak tamat	-orang	-orang
Jumlah yang tamat SD/ sederajat	39 orang	27 orang
Jumlah yang tamat SMP/ sederajat	63 orang	33 orang
Jumlah yang tamat SMA/ sederajat	96 orang	118 orang
Jumlah yang tamat D1/ sederajat	-orang	4 orang
Jumlah yang tamat D2/ sederajat	-orang	-orang
Jumlah yang tamat S1/ sederajat	9 orang	5 orang
Jumlah yang tamat S2/ sederajat	-orang	-orang
Jumlah yang tamat S2/ sederajat	-orang	-orang
Jumlah Total	263 orang	

¹⁴ Profil Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan

7. Kondisi Kesehatan

Kehidupan yang sehat, nyaman, dan bersih baik dalam kaitannya dengan diri maupun dengan lingkungan dimana mereka tinggal, merupakan kondisi ideal yang mereka idam-idamkan. Di desa Lubuk Resam terdapat 1 Poskesdes, satu dokter dan 2 bidan yang membuka praktik dirumah. Dalam meningkatkan pengetahuan dan kehidupan masyarakat di bidang kesehatan telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengadakan kegiatan kerja bakti dalam rangka meningkatkan kesehatan lingkungan.
- b. Membentuk POSYANDU untuk meningkatkan gizi dan pemeliharaan kesehatan anak.

8. Keadaan Agama

Penduduk Desa Lubuk Resam mayoritas memeluk agama Islam. Masyarakat yang beragama Islam di desa Lubuk Resam mempunyai rutinan jamaah tahlilan dan yasinan setiap seminggu sekali dan diadakan pengajian baik pengajian ibu-ibu, bapak-bapak dan remaja (putra-putri) seminggu sekali. Dari situ dapat dikatakan bahwa kuatnya agama Islam dilihat dari masyarakat Desa yang mempunyai kegiatan rohani yang setiap hari dapat mereka temukan lewat tahlilan, yasinan dan pengajian rutin. Selain sebagai sarana iman dan taqwa, kegiatan tersebut juga digunakan sebagai tempat koordinasi antar warga, sehingga terlihat Rukun.

Sarana peribadaan yang ada di desa Lubuk Resam berupa 1 masjid dan 1 mushola yang semuanya masih berfungsi dengan baik. Masjid merupakan tempat ibadah, tempat masyarakat berbagi dalam ilmu agama dan tempat perkumpulan pengajian-pengajian. Ini menunjukkan bahwa masjid merupakan salah satu tempat perkumpulan warga untuk tahlilan dan acara-acara keagamaan.¹⁵

9. Ekonomi

Secara umum mata pencaharian masyarakat desa Lubuk Resam dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor pertanian, jasa/perdagangan, dan lain- lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 159 orang, yang bekerja disektor perdagangan berjumlah 19 orang, yang bekerja sebagai buruh lepas sebanyak 86, sebagai ibu rumah tangga sebanyak 106 orang dan 27 memutuskan pergi merantau. Sedangkan pengangguran sebanyak 87 orang.¹⁶

Dengan melihat data maka angka pengangguran di Desa Lubuk Resam masih cukup tinggi. Menjadi pengangguran bukanlah pilihan, mereka terpaksa menganggur karena sulitnya mencari pekerjaan di desa. Maka dari itu menjadi petani atau buruh tani adalah salah satu pilihannya. Masyarakat desa Lubuk Resam memanfaatkan sawah mereka sebagai ladang penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Penghasilan menjadi

¹⁵ Antoni, Perangkat Desa Lubuk Resam 20 April 2024

¹⁶ Antoni, Perangkat Desa Lubuk Resam 20 April 2024

buruh tani tentu kurang untuk memenuhi semua kebutuhan terlebih bagi yang sudah berkeluarga.

Mayoritas masyarakat desa Lubuk Resam mata pencahariannya adalah sebagai petani. Dalam bercocok tanam masyarakat menyesuaikan dengan situasi alamnya, karena musim yang ada di Indonesia hanya ada dua musim yakni musim kemarau dan musim penghujan. Apabila musim kemarau datang mereka bisa menanam tembakau, kemudian apabila musim hujan tiba mereka bisa menanam padi, jagung, dan lain-lain. Dalam kondisi seperti ini penghasilan di kampung yang dianggap belum mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Kebutuhan keluarga adalah tiang utama bagi kehidupan sebuah rumah tangga. Pemenuhannya merupakan keharusan sedangkan kekurangannya merupakan awal dari kehancuran sebuah keluarga, dan karena itu pemenuhan kebutuhan tersebut harus menjadi perhatian penting dari seluruh anggota keluarga.

Tingkat kebutuhan semakin lama semakin tinggi, serta biaya pendidikan yang cukup mahal. Hal ini yang menjadi pengaruh masyarakat Desa Lubuk Resam memilih pergi merantau. Baik yang sudah menikah atau pun belum menikah. Demi memperbaiki perekonomian keluarga yang sangat kurang, masyarakat desa Lubuk Resam merasa sangat tertarik untuk pergi merantau karena ingin memperbaiki keadaan ekonomi Mereka bekerja tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada keluarga yang ditinggal dan keselamatan diri saat berada di daerah orang.

10. Sosial Budaya

Masyarakat desa Lubuk Resam bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang peduli akan dan kental kebudayaan yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Terkadang suatu masyarakat untuk mempertahankan dan memperjuangkan suatu kebudayaan yang telah ada sejak leluhur mereka terdahulu, harus mengorbankan harta dan benda, agar budaya tersebut tetap lestari ataupun tetap ada hingga akhir hayat. Hal ini terbukti dengan masih adanya budaya sejak dulu yang masih tetap dijalankan hingga saat ini, seperti Ngayikkah, Makan Luagh, dan lain sebagainya. Masyarakat Desa Lubuk Resam sampai saat masih menjalankan budaya-budaya peninggalan dari nenek moyang mereka.

11. Peran Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peran dapat diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Menurut Soerjono Soekanto, Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁷

Kepala Desa beserta Perangkat Desa sangat berperan penting dalam berkembang atau tidaknya suatu Desa. Bersama dengan Perangkat Desa,

¹⁷ Soerjono, Soekanto, "*Teori Peranan*," (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h. 243.

Kepala Desa menjalankan tugasnya dalam bidang pemerintahan dan bidang pembangunan. Oleh karena itu Kepala Desa memiliki peran besar dalam membina masyarakat Desa karena kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemerintahan desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Menurut Undang – Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) ada empat tugas utama Kepala Desa, yaitu :¹⁸

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
2. Melaksanakan pembangunan Desa
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa dan
4. Memberdayakan masyarakat Desa

Sedangkan menurut pasal 26 ayat (2) UU No 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan tentang tugas kepala desa. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
4. Menetapkan peraturan desa.
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
6. Membina kehidupan masyarakat desa.
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
8. Membina, meningkatkan perekonomian desa mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk kemakmuran desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.

¹⁸ pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

13. Mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipasif.
14. Mewakili desa didalam atau diluar pengadilan atau menunjukkan kekuasaan hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Melaksanakan kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dan menurut Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 pasal 18.¹⁹



¹⁹ pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepala Desa Lubuk Resam dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pemerintah dapat menjalankan tugasnya secara langsung atau mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada aparatur negara, perwakilan pemerintah di daerah, atau pemerintah daerah dan desa. Selain itu, dalam hal kewenangan pemerintah yang berada di luar lingkup pemerintah pusat, pelaksanaannya dapat dilakukan melalui penugasan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, atau kepada pemerintah daerah dan pemerintahan desa melalui mekanisme tugas pembantuan.

Pemerintah desa merupakan komponen penting dalam struktur pemerintahan yang memiliki fungsi utama dalam melayani kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Tanggung jawab pemerintah desa mencakup pengelolaan urusan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, pemerintah desa berperan strategis dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif dan menjalankan sistem pemerintahan desa yang terbuka dan akuntabel. Beberapa bentuk peran tersebut meliputi fungsi pelayanan, pengaturan,

pembinaan, koordinasi, pengelolaan, hingga pelaksanaan pembangunan desa.

Pelayanan publik merupakan bagian integral dari tugas pemerintah desa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses pelayanan publik tidak dapat dilepaskan dari hubungan timbal balik antara pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Dalam kapasitasnya sebagai pelayan publik yang mendapatkan mandat dari masyarakat, pemerintah desa dituntut untuk senantiasa mengutamakan kepuasan warga sebagai indikator utama dalam pelaksanaan layanan. Untuk itu, penting bagi pemerintah desa menciptakan suasana yang kondusif aman, nyaman, dan mendukung perkembangan kapasitas serta kreativitas masyarakat demi kemajuan bersama.

Ketentuan hukum mengenai pelayanan publik secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Pasal 1 ayat (2), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik adalah lembaga negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, atau badan hukum lainnya yang secara khusus didirikan untuk melaksanakan pelayanan publik. Selanjutnya, Pasal 15 dari undang-undang yang sama menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan yang bermutu dan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik.

Oleh karena itu, pemerintah desa tidak hanya berfungsi sebagai pengatur dan pengelola urusan masyarakat, melainkan juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan pelayanan yang prima. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah pelayanan administrasi publik, seperti pengurusan surat pengantar Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, surat domisili, surat pengantar untuk SKCK, surat keterangan tidak mampu, dan berbagai administrasi lainnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab aparat desa.

Namun, berdasarkan hasil pengamatan peneliti di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang, ditemukan bahwa kinerja pemerintahan desa dalam hal pelayanan publik masih belum optimal. Pelayanan yang diberikan tergolong lamban dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini diperparah oleh minimnya pengetahuan aparatur desa mengenai bentuk-bentuk layanan publik yang diperlukan oleh warga. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tanggung jawab normatif pemerintah desa dan realitas praktik di lapangan, yang menuntut evaluasi serta peningkatan kapasitas aparatur desa secara berkelanjutan.

Seperti yang dijelaskan oleh Sudi Harsono selaku Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Resam mengatakan:

“Selama ini dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat masih banyak kekurangan, Hal itu disebabkan oleh banyak perangkat desa yang tidak mengerti bagaimana menjalankan pelayanan publik dalam segi pelayanan Administrasi kepada masyarakat, saya selaku Tokoh

Masyarakat hanya bisa memberikan masukan seadanya saja atau sebisa saya”.²⁰

Kemudian pernyataan dari Wasarman selaku Tokoh masyarakat

Desa Lubuk Resam, mengatakan bahwa:

“Ya memang Benar di desa kita ini pelayanannya kurang maksimal ataupun belum memadai, serta pemahaman pelayanan yang maksimal itu belum terlalu dimengerti dikarenakan kurangnya SDM, sehingga yang mereka tahu hanya menjalankan apa yang diperintahkan, sehingga sulit untuk menerapkan bagaimana pelayanan publik yang baik, dan saya tidak banyak melakukan hal yang berkaitan dengan pelayanan publik. Saya hanya menjalankan tugas seperti pengawasan pembangunan desa, menerima keluhan dari masyarakat, serta mengusulkan peraturan desa.”²¹

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh masyarakat setempat perihal pelayanan publik di desa Lubuk Resam, menurut Untung Tamadi mengatakan:

“Pelayanan di desa Lubuk Resam sejauh ini memang belum maksimal, itu karena beberapa masyarakat sering mengeluhkan lamanya proses mengurus surat menyurat dan banyak pengurus desa tidak mengerti apa yang diajukan masyarakat mereka saling tunggu siapa yang mengerti dalam mengurus pengajuan itu sehingga ini memerlukan waktu yang lama sedangkan masyarakat itu sendiri maunya cepat.”²²

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Rensan selaku masyarakat

Desa Lubuk Resam:

“Waktu saya mengurus surat pengantar akta kelahiran dan kartu keluarga di kantor desa kita ini, kurang lebih satu atau dua minggu baru selesai semua, ini menurut saya sedikit lama”.²³

Selain itu, hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Ingus

beliau mengatakan:

²⁰ Wawancara dengan Sudi Harsono selaku tokoh masyarakat Desa Lubuk Resam pada tanggal 22 Juni 2024.

²¹ Wawancara dengan Wasarman selaku Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Resam Pada tanggal 22 Juni 2024.

²² Wawancara dengan Untung Tamadi Selaku Masyarakat Desa Lubuk Resam tanggal 22 Juni 2024.

²³ Wawancara dengan Rensan Selaku Masyarakat Desa Lubuk Resam Pada tanggal 22 Juni 2024.

“Saya pernah mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga, tapi saya lupa berapa lama baru jadi tapi seingat saya, saya pada waktu itu kurang mengetahui syarat-syarat dalam pengurusan berkas saya karena tidak adanya pengumuman tentang syarat yang akan dilengkapi.”²⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan publik di Desa Lubuk Resam masih belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman aparatur desa mengenai pelayanan publik. Pelayanan yang diberikan selama ini lebih banyak didasarkan pada pengetahuan pribadi masing-masing perangkat desa. Jika mereka tidak memahami suatu hal, maka tugas tersebut akan dialihkan kepada anggota lain yang dianggap lebih mengerti. Selain itu, aparatur pemerintahan desa juga belum mampu memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai estimasi waktu pelayanan yang dibutuhkan. Kondisi ini diperparah dengan masih rendahnya pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip dasar dalam pelayanan publik yang seharusnya diterapkan.

Struktur penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Di dalam sistem ini, Kepala Desa memegang peranan sentral sebagai pemimpin pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab untuk memimpin, mengoordinasikan, dan mengarahkan jalannya pemerintahan desa, termasuk dalam hal pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan umum, pembangunan desa,

²⁴ Wawancara dengan Bapak Inggus Selaku Masyarakat Desa Lubuk Resam Pada tanggal 22 Juni 2024.

pembinaan masyarakat, serta tugas pembantuan yang berasal dari pemerintah provinsi maupun kabupaten.

Kedudukan Kepala Desa dapat dikatakan sebagai aspek yang bersifat dinamis dalam pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan setiap individu yang menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan jabatan tersebut, pada dasarnya sedang menjalankan suatu peranan fungsional. Dengan kata lain, tugas-tugas yang diemban Kepala Desa secara langsung mencerminkan peran yang harus dijalankan dalam mengatur jalannya pemerintahan di tingkat desa, sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. berdasarkan Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) Tentang Desa, Kepala Desa mempunyai tugas antara lain:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
2. Melaksanakan Pembangunan Desa.
3. Melaksanakan Pembinaan Masyarakat Desa.
4. Memberdayakan Masyarakat Desa.

Untuk menggambarkan peranan atau tugas yang dilakukan Kepala Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan maka penulis menggambarkan tugas atau peranan Kepala Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dalam empat keterangan tugas atau peranan kepala desa yang berdasarkan pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) Tentang Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lubuk Resam

Pemerintahan desa lubuk resam merupakan penyelenggara urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Urusan Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib pada kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa Lubuk Resam, Bapak Imkahar selaku Kepala Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang, Mengatakan Bahwa:

“Semua saya kerjakan bersama dengan unsur pemerintahan desa yakni perangkat desa dan berdasarkan pedoman yang ada yaitu Undang-Undang Tentang desa serta saran-saran orang sebelum saya. Saya beserta perangkat desa berperan memimpin dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan desa, kami menampung aspirasi dari masyarakat dan setelah itu kami membahasnya dalam musyawarah desa, dan hasil keputusan dari musyawarah desa yang menjadi dasar kami menjalankan hasil keputusan tersebut sebagai wujud nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan desa”.²⁵

Kemudian menurut Bapak Riki Selaku Badan Permusyawaratan Desa mengatakan:

“Bersama Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, Kami mengadakan musyawarah desa setahun sekali. Musyawarah ini memiliki tujuan untuk menggali aspirasi masyarakat dan untuk mengetahui masalah-masalah atau keluhan apa saja yang dirasakan masyarakat di desa, lalu kemudian dibahas bersama dan berusaha untuk mencari jalan

²⁵ Wawancara dengan Bapak Imkahar selaku Kepala Desa Lubuk Resam Tanggal 24 Juni 2014.

keluar dari setiap permasalahan yang ada, Akan tetapi hanya sedikit saja masyarakat kita yang ikut berpartisipasi”.²⁶

Kemudian tidak jauh berbeda menurut Bapak Wasarman selaku

Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Resam mengatakan bahwa :

“Semua masyarakat juga dapat dilibatkan dalam musyawarah di desa atau rembug desa, di dalam musyawarah desa kami menyampaikan apa yang menjadi masukan atau aspirasi kami terkait masalah-masalah dan apa saja pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat, Akan tetapi sangat di sayangkan hanya beberapa orang saja masyarakat yang berpartisipasi dalam musyawarah desa yang di adakan.”²⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dapat di simpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Kepala desa berperan sebagai Pemimpin dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala desa dan perangkat desa lainnya mengadakan musyawarah yang bertujuan untuk menggali aspirasi masyarakat dan untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang terjadi di desa terkait desa lalu kemudian dibahas bersama dan berusaha mencari jalan keluar dari setiap permasalahanya.

Untuk mendukung pemerintahan, Pemerintah Desa Lubuk Resam menjalin kerja sama dengan beberapa desa yaitu pemanfaatan air bersih dengan desa Rantau Sialang dan desa batu ampar, pembuatan jalan tembus ke Desa Karang agung dan desa Rantau Sialang agar mempermudah masyarakat dalam pertanian dan penjualan hasil pertanian. Untuk kegiatan bidang kerjasama pemanfaatan air bersih dari

²⁶ Wawancara Dengan Bapak Riki Dani Selaku Anggota BPD Desa Lubuk Resam Pada Tanggal 24 Juni 2024.

²⁷ Wawancara dengan Wasarman selaku Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Resam Pada tanggal 22 Juni 2024.

mata air ini dilaksanakan oleh para Kepala Desa dan BPD Desa Lubuk Resam, Desa Rantau Sialang, Desa Batu Ampar dan Desa Karang Agung.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa tidak hanya dalam bentuk pelayanan administrasi saja, Tetapi dengan meningkatkan sarana dan prasarana desa dalam meningkatkan pelayanan publik masyarakat desa seperti membangun jalan dan melakukan perbaikan jalan- jalan Desa Lubuk Resam.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dengan adanya pengaturan khusus tentang pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan, secara tegas Undang-Undang Desa telah membedakan antara pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan dan pedesaan yang menjadi domain pemerintah. Pembangunan Desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan lebih layak untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan serta pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat Desa.

Mengenai dengan penyelenggaraan Pembangunan Desa menurut

Bapak Imkahar selaku Kepala Desa Lubuk Resam mengatakan:

“Ada tiga tahapan yang harus dilewati dalam pelaksanaan pembangunan desa, tiga tahapan ini menurut Undang-Undang Desa yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Maka pada tahap perencanaan, kita mengadakan Musyawarah Pembangunan Desa yang melibatkan masyarakat desa, hal ini bertujuan agar masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam membahas perencanaan pembangunan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah”.²⁸

Dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Desa Lubuk Resam menyusun perencanaan pembangunan sesuai kewenangannya. Perencanaan pembangunan Desa Lubuk Resam disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pada Tahapan perencanaan pembangunan desa ini diselenggarakan dengan diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dengan melibatkan masyarakat Desa Lubuk Resam.

Sehubungan dengan tahapan pelaksanaan pembangunan desa menurut Bapak Antoni Selaku Kasi Pemerintahan Desa mengatakan:

“Terkait pada tahapan pelaksanaan pembangunan desa, Kepala Lubuk Resam yang merupakan seorang pemimpin berperan sebagai penggerak pemerintahan desa dalam kegiatan pembangunan, Kepala Desa menginformasikan dulu kegiatan Pembangunannya kepada

²⁸ Wawancara dengan Bapak Imkahar selaku Kepala Desa Lubuk Resam Tanggal 24 Juni 2024.

perangkat desa dan masyarakat lalu kemudian memberikan pembekalan terhadap pelaksana kegiatan pembangunan tersebut”.²⁹

Kepala desa mempunyai peran yang penting dalam tahap pelaksanaan pembangunan di Desa Lubuk Resam, Kepala Desa Lubuk Resam mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh perangkat desa, dan masyarakat Desa Lubuk Resam dengan cara mensosialisasikan kegiatan pembangunan dengan aspek pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa Lubuk Resam. Pemerintah Desa Lubuk Resam juga memanfaatkan swadaya dan gotong royong oleh masyarakat yang ingin turut serta atau berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Lubuk Resam.

Pembangunan merupakan suatu pelayanan publik yang berbentuk barang publik yang wajib diberikan oleh kepala desa ataupun perangkat desa secara maksimal kepada masyarakat, seperti pembangunan jalan desa, Akan tetapi peneliti merasakan hal yang berbeda di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan yang dimana masih terjadi keluhan-keluhan mengenai pembangunan jalan desa yang tidak terselesaikan atau terputus, Sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkannya.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Pero Saputra Selaku masyarakat desa Lubuk Resam:

²⁹ Wawancara Dengan Bapak Antoni Selaku Perangkat Desa Lubuk Resam Pada Tanggal 24 Juni 2024.

“Pembangunan di desa kita ini sudah hampir merata akan tetapi masih ada proyek pembangunan jalan yang tidak terselesaikan atau bisa kita sebut terputus pembangunannya, Sehingga kita tidak bisa memanfaatkannya dan kita tidak mengetahui apa alasan pembangunan tersebut tidak selesai”.³⁰

Tidak berbeda pula Bapak Wasarman selaku Tokoh masyarakat Desa Lubuk Resam juga mengatakan bahwa:

”Pembangunan didesa kita sudah termasuk lebih maju daripada desa-desa lainnya akan tetapi sangat di sayangkan masih terdapat pembangunan jalan di desa kita ini yang belum terselesaikan atau terputus dan sampai sekarang belum juga dilanjutkan”.³¹

Terkait hal tersebut Bapak Sudi Harsono selaku selaku Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Resam Mengatakan Bahwa:

“Mengenai pembangunan jalan desa, saya menilai bahwa kepala desa dan perangkat desa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyukseskan pembangunan didesa kita ini terutama dalam hal pembangunan jalan desa, memang benar masih ada pembangunan jalan kita masih ada yang belum selesai atau terputus, Hal itu terjadi karena jalur pembangunan jalan tersebut melewati lahan/tanah masyarakat desa dan masyarakat yang bersangkutan tidak memberikan lahannya, sehingga hal itu menyebabkan terputusnya pembangunan jalan desa kita ini”.³²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas maka dapat di simpulkan bahwa, Kepala Desa Lubuk Resam sudah berusaha melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin dan terkait pembangunan Jalan di desa Lubuk Resam terputus karena adanya warga masyarakat yang tidak memberikan lahannya, yang merupakan jalur dari pembangunan jalan tersebut.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Pero selaku Masyarakat Desa Lubuk Resam tanggal 24 Juni 2024.

³¹ Wawancara Dengan Bapak Wasarman Selaku Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Resam Pada Tanggal 24 Juni 2024.

³² Wawancara Dengan Bapak Sudi Harsono Selaku Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Resam Pada Tanggal 24 Juni 2024.

3. Pembinaan Masyarakat Desa Lubuk Resam

Untuk mendorong perbaikan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa, diperlukan keterlibatan berbagai elemen, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat desa itu sendiri. Namun, dalam praktiknya, peran pemerintah masih sangat dominan, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam upaya meningkatkan kesadaran serta kemampuan teknis masyarakat desa dalam pembangunan. Padahal, partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat desa merupakan faktor kunci dalam mencapai keberhasilan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Guna menumbuhkan kesadaran kolektif warga desa mengenai pentingnya pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial, dibutuhkan kepemimpinan yang efektif di tingkat desa, khususnya dari Kepala Desa. Peran Kepala Desa sangat menentukan dalam mengarahkan, menginspirasi, dan membina masyarakat agar mampu mengambil bagian dalam proses pembangunan secara aktif dan bertanggung jawab.

Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak secara eksplisit memberikan definisi mengenai "pembinaan masyarakat", namun rujukan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam peraturan tersebut, pembinaan dijelaskan sebagai proses yang mencakup pemberian pedoman, penyusunan standar pelaksanaan, perencanaan,

penelitian dan pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, pemantauan (monitoring), pengawasan umum, hingga evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan demikian, pembinaan masyarakat desa tidak hanya berkaitan dengan pengawasan administratif, tetapi juga melibatkan proses peningkatan kapasitas dan pemberdayaan, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan desa.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan kewenangan-kewenangan Kepala Desa dalam hal pembinaan adalah:

- a. Pembinaan kehidupan masyarakat desa.
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- c. Membina dan melestariakan nilai sosial budaya masyarakat desa.

Menurut Bapak Imkahar selaku Kepala Desa Lubuk Resam mengatakan bahwa:

“Pembangunan desa tidak hanya bersifat fisik, pembinaan kemasyarakatan merupakan pembangunan desa yang bersifat non-fisik. Pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat seperti melakukan sosialisasi tentang kesehatan, sosialisasi tentang pentingnya pendidikan, sosialisasi tentang hukum dan lain- lain. Selain kepada masyarakat desa pembinaan juga dilakukan kepada kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok pkk, kelompok tani, kelompok pemuda dan juga pembinaan kepada aparaturnya desa.”³³

³³ Wawancara dengan Bapak Imkahar selaku Kepala Desa Lubuk Resam Tanggal 24 Juni 2014.

Terkait dari hal di atas, Bapak Sudi Harsono selaku tokoh Masyarakat Desa Lubuk Resam mengatakan bahwa:

“Dalam hal sosialisasi Kepala Desa memang pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa, Akan tetapi sangat jarang dan itupun hanya sedikit saja masyarakat yang ikut serta dalam sosialisasi, Padahal hal ini sangat penting selain untuk pendekatan kepada masyarakat dan juga sosialisasi ini merupakan pelaksanaan hasil dari Musyawarah Desa dari masyarakat Desa Lubuk Resam yang kemudian menjadi aspirasi bersama”.³⁴

Berdasarkan Wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa program atau kegiatan yang dilaksanakan Oleh Kepala Desa Bersama Dengan Pemerintah Desa Lubuk Resam dalam hal pembinaan masyarakat desa, seperti dengan mengadakan pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi, Serta melakukan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat maupun aparatur desa.

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa Lubuk Resam

Dalam hal pemberdayaan masyarakat merupakan wewenang atau kekuasaan aparat atau pemberdaya untuk memberdayakan masyarakat sehingga mengikuti kehendak pemberdaya atau penguasa tersebut. Berpedoman pada pendapat tersebut peneliti berpendapat bahwa pemberdayaan berkenaan dengan orang yang memberdayakan dan orang yang diberdayakan. Kalangan atau golongan pemberdaya biasanya dari kalangan penguasa yang berusaha memberikan dorongan atau motivasi dan fasilitas sehingga masyarakat desa akan berdaya dalam melakukan kegiatan atau usaha-usahnya.

³⁴ Wawancara Dengan Bapak Sudi Harsono Selaku Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Resam Pada Tanggal 24 Juni 2024.

Menurut Bapak Imkahar selaku Kepala Desa Lubuk Resam mengatakan Bahwa:

“Seperti yang kita ketahui pemberdayaan masyarakat itu sangatlah penting dalam perkembangan suatu daerah, pemberdayaan masyarakat desa secara umum memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Desa melalui pemberdayaan masyarakat dapat mengupayakan berbagai program pembangunan sehingga masyarakat memiliki keterampilan dan wawasan atau pengetahuan dalam upaya pemenuhan kebutuhannya sehari-hari”.³⁵

Yang dimaksud pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Selanjutnya Bapak Imkahar selaku Kepala Desa Lubuk Resam juga mengatakan bahwa:

“Terdapatnya lembaga dalam perkembangan suatu daerah itu merupakan wadah untuk beraspirasi, di Desa Lubuk Resam kami memiliki sebuah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Dan dengan adanya lembaga ini kami selaku pemerintah desa dapat memberdayakan masyarakat untuk bersama-sama dalam membangun Desa Lubuk Resam supaya menjadi lebih baik. kami membuka kesempatan bagi masyarakat apabila ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi ataupun berpartisipasi dalam penetapan kegiatan ataupun program desa melewati musyawarah desa dan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Hal ini bertujuan untuk kepentingan kita bersama”.³⁶

Berhubungan dengan hal di atas, Bapak Wasarman selaku Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Resam mengatakan bahwa:

³⁵ Wawancara dengan Bapak Imkahar selaku Kepala Desa Lubuk Resam Tanggal 24 Juni 2014.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Imkahar selaku Kepala Desa Lubuk Resam Tanggal 24 Juni 2014.

“Di Desa kita ini sepertinya dalam hal pemberdayaan masyarakat sepertinya sudah berjalan walaupun tetapi masih jarang dilakukan, Padahal dalam kegiatan desa masyarakat selalu dipanggil dan disosialisasikan. Tetapi tergantung kepada masyarakat desanya, sebab pemerintah desa telah memanggil masyarakatnya, Akan tetapi masyarakat sangat kurang berpartisipasi, Dan saya sangat berharap semua masyarakat dapat ikut berpartisipasi langsung terhadap apapun kegiatan yang di adakan pemerintahan desa”.³⁷

Berdasarkan hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat kepala desa mempunyai peran yang besar. Peranan Kepala Desa Lubuk Resam dalam pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Yang membuka ruang untuk masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan atau program yang ada di Desa Lubuk Resam.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan tugas kepala desa dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat desa Lubuk Resam.

Dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat, tidak semua berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan. Terdapat sejumlah faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dalam pelayanan publik. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan penulis di lapangan, beberapa kendala utama yang dihadapi oleh Kepala Desa Lubuk Resam antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya Komunikasi dan Transparansi Kepala Desa

³⁷ Wawancara Dengan Bapak Wasarman Selaku Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Resam Pada Tanggal 24 Juni 2024.

Minimnya komunikasi antara Kepala Desa dan masyarakat menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan program-program yang sedang dijalankan. Selain itu, rendahnya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat, yang berujung pada lemahnya partisipasi warga dalam pembangunan desa. Padahal, keterbukaan dan komunikasi yang efektif merupakan elemen penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang adil dan partisipatif.

Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat mekanisme komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, seperti melalui pertemuan rutin, musyawarah desa, serta pelaporan terbuka terkait penggunaan dana dan progres pembangunan. Transparansi dan komunikasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa, yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat yang rendah menjadi salah satu hambatan besar dalam keberlangsungan pembangunan desa. Hal ini dapat menyebabkan lambatnya pelaksanaan program pembangunan, bahkan berpotensi menimbulkan kegagalan atau penghentian proyek. Berdasarkan pengamatan, rendahnya partisipasi ini dipengaruhi oleh kurangnya inisiatif dari pemerintahan Desa Lubuk Resam untuk menggali potensi masyarakat dan menjalin komunikasi yang intensif.

Upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mendorong keterlibatan masyarakat melalui pendekatan persuasif, sosialisasi, dan pemberdayaan. Pemerintah desa perlu memberikan pemahaman tentang pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan, serta menciptakan ruang pelatihan atau pengembangan keterampilan agar warga merasa memiliki kapasitas dan kontribusi yang nyata dalam proses pembangunan desa.

3. Keterbatasan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Lubuk Resam yang tergolong rendah menjadi faktor yang turut menghambat pelayanan dan pembangunan. Dari total penduduk sekitar 484 jiwa, sebagian besar hanya berpendidikan hingga tingkat sekolah dasar (SD) atau menengah pertama (SMP). Rendahnya kapasitas ini juga terlihat pada perangkat desa yang masih minim dalam keterampilan administratif maupun teknis.

Keterbatasan ini berdampak pada kemampuan dalam mengelola pemerintahan desa secara efektif, termasuk dalam memberdayakan masyarakat. Tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, akan sulit mendorong kemajuan ekonomi maupun memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kapasitas, baik bagi perangkat desa maupun masyarakat umum. Misalnya, pelatihan di bidang manajemen, administrasi pemerintahan, teknologi, pertanian, hingga kewirausahaan.

Pelatihan semacam ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM desa sehingga dapat mendukung pembangunan dan pelayanan yang lebih baik.

C. Peran Kepala Desa dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Persfektif Siyasah Tanfidziyah.

Secara bahasa, siyasah memiliki makna yang luas, antara lain mencakup pengaturan, pengelolaan, perintah, kepemimpinan, perumusan kebijakan, hingga aspek pemerintahan dan politik. Secara etimologis, istilah siyasah berasal dari kata *sāsa*–*yasūsu*, yang berarti mengatur, mengelola, atau memerintah. Dengan demikian, siyasah dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk memimpin dan menetapkan keputusan-keputusan yang bersifat politis demi tercapainya tujuan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks ini, peran Kepala Desa Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, dapat dikatakan sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip siyasah. Sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa, Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengelola, memerintah, membuat kebijakan, serta mengarahkan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik demi kemaslahatan warganya. Tugas ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga memiliki dimensi politik dan sosial yang sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip dasar siyasah.

Adapun pengertian siyasah tanfidzīyah syar'īyyah merupakan penggabungan antara istilah siyasah yang berarti pengelolaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Siyasah tanfidzīyah secara khusus mengacu pada pelaksanaan keputusan-keputusan pemerintahan yang dijalankan oleh otoritas eksekutif berdasarkan hukum syariat, dengan tujuan utama menciptakan kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan dalam konsep ini harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepemimpinan yang amanah, serta orientasi pada kesejahteraan umum.

Dalam pandangan Islam, pengelolaan sumber daya baik berupa sumber daya alam, manusia, informasi, maupun teknologi berlandaskan pada prinsip-prinsip tauhid (keesaan Allah), amanah (tanggung jawab), keadilan, dan kemaslahatan. Semua bentuk sumber daya bukanlah milik absolut manusia, melainkan amanah dari Allah SWT yang wajib dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan adil. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya dalam pemerintahan desa harus dilakukan untuk kepentingan bersama dan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi etika dan kesejahteraan umat. Dalam QS. Al-Anbiya:

73

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ
الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدَ ۖ

Dan Kami jadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat Kami." ³⁸(QS. Al-Anbiya: 73).

Ayat yang dimaksud menegaskan bahwa kepemimpinan yang ideal menurut Islam adalah kepemimpinan yang berlandaskan pada petunjuk Allah SWT, diwujudkan melalui amal saleh, ketaatan dalam beribadah, serta kepedulian sosial, seperti pelaksanaan zakat. Nilai-nilai tersebut menjadi pondasi utama dalam membangun kepemimpinan yang berintegritas dan berpihak pada kemaslahatan umat.

Dalam perspektif Islam, konsep kepemimpinan dan pemerintahan tidak terlepas dari pedoman Al-Qur'an, Sunnah Nabi, serta praktik yang dijalankan oleh para Khulafā'ur Rāsyidīn dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyasaḥ Tanfidziyyah Syar'iyyah merupakan salah satu cabang penting dalam kajian fiqh siyasaḥ, yang telah dikenal luas sejak masa Rasulullah SAW. Konsep ini secara spesifik membahas tentang pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam sistem pemerintahan, yang dijalankan oleh otoritas eksekutif berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Unsur syar'iyyah dalam siyasaḥ tanfidziyyah menjadi aspek fundamental, karena menegaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan dan kebijakan pemerintahan harus tetap berpijak pada ajaran Islam. Dengan kata lain, setiap pelaksanaan tugas eksekutif dalam negara Islam harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, ketaatan kepada syariat, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

³⁸ QS. Al-Anbiya : 73

Mengenai kewajiban pemimpin yang diberi amanat, terdapat dalam QS.

An-Nisa : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa' Ayat 58)

Ayat yang dimaksud memberikan penegasan bahwa Allah SWT memerintahkan agar amanah, baik berupa tanggung jawab, jabatan, harta, maupun kepercayaan, harus diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Perintah ini menjadi prinsip fundamental dalam membangun tatanan sosial yang berkeadilan serta pemerintahan yang dapat dipercaya. Dalam konteks ini, seorang pemimpin dituntut untuk menjadi figur teladan bagi masyarakatnya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kebaikan dalam setiap aspek kehidupan.

Pemimpin yang ideal adalah mereka yang mampu menjadi contoh dalam sikap, perilaku, dan pemikiran. Rasulullah SAW merupakan teladan utama dalam hal ini. Kepribadian beliau yang mencerminkan nilai-nilai Al-Qur'an tercermin dari cara beliau berpikir, bersikap, dan bertindak dalam memimpin umat, sehingga sangat layak untuk dijadikan panutan oleh setiap pemimpin, termasuk pemimpin di tingkat desa.

Dalam konteks lokal, Kepala Desa Lubuk Resam telah berupaya menjalankan berbagai program pemerintahan desa sebagaimana yang

diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan hasil pengamatan peneliti, terdapat beberapa kendala dalam implementasi tugasnya. Kepala desa dinilai kurang tegas dalam mengarahkan dan mengawasi kinerja perangkat desa, serta masih kurang dalam memberikan pemahaman tentang pelayanan publik kepada jajarannya. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemeliharaan hasil pembangunan juga masih minim. Padahal, keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Dengan demikian, menurut peneliti, peran Kepala Desa Lubuk Resam dalam menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat pada prinsipnya telah sesuai dengan konsep Siyasah Tanfidziyah, yaitu pelaksanaan pemerintahan yang mengacu pada hukum dan kemaslahatan. Hal ini tercermin dari upaya Kepala Desa dalam menjalankan amanah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, dalam tataran implementasi, pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih lemahnya kualitas pelayanan publik di kantor desa, adanya pembangunan yang belum terselesaikan, serta kurangnya pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepala Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 26 ayat 1. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal. Adapun peranan atau tugas yang dilakukan oleh Kepala Desa Lubuk Resam Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan pembangunan Desa, Melaksanakan Pembinaan masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat desa.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan tugas kepala desa dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu: Pertama, adalah kurangnya komunikasi dan tidak transparannya Kepala Desa, Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat Desa Lubuk Resam terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Pemerintahan Desa Lubuk Resam. Ketiga, Rendahnya Sumber Daya Manusia aparatur desa atau perangkat Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Peran Kepala Desa Lubuk Resam berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah sesuai dengan *Siyasah Tanfidziyah* karena kepala desa sudah menjalankan amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 Ayat 1 dan Ayat 2 akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal Hal tersebut dapat dilihat dari kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan di Kantor Desa, Masih terdapatnya pembangunan yang tidak terselesaikan serta kurangnya melibatkan masyarakat desa dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintahan desa.

B. SARAN

Adapun saran penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk Kepala Desa Lubuk Resam untuk bisa memaksimalkan perannya sesuai dengan undang-undang nomor 06 tahun 2014 pada pasal 26 ayat 1 yaitu untuk melaksanakan pemerintahan desa, Melaksanakan pembangunan desa, Pembinaan masyarakat dan pembinaan masyarakat Desa, Serta Kepala Desa Sebaiknya lebih banyak berkomunikasi, Bersikap transparan kepada masyarakat dan lebih memperhatikan masalah-masalah yang ada di desa terutama mengenai partisipasi masyarakat Desa Lubuk Resam yang masih terbilang sangat rendah.
2. Untuk Masyarakat Desa Lubuk Resam sebaiknya dapat ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan atau program-program yang

dilaksanakan oleh pemerintah dan berpartisipasi dalam proses musyawarah pengambilan keputusan di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang.

3. Untuk Pemerintah Desa Lubuk Resam harus lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Lubuk Resam agar terciptanya aparatur desa yang dapat diandalkan dan memahami bidangnya masing-masing.



DAFTAR PUSTAKA

Al-quran

- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.*
- Tafsir shiab, al-quran dan terjemahan, (Bandung:cv penerbit J Art,2004)*
- Quran. kemenag. go. id, diakses pada 15 Januari 2024.*

Buku-Buku

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Ade Kosasih, John Kenedi, Imam Mahdi, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, (Bengkulu: Vanda, 2017).
- Antony Black, *"Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa kini,"* (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2006).
- Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013).
- Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Indonesia: PT. Grasindo, 2010).
- A. Dzajuli, Fiqh Siyasah, *"Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu rambu Syariah,"* (Bandung: Prenada Media, 2013).
- Ifit Novita Sari, Lilla Puji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (PT. Unima Press, Februari 2022).
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undag-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006).
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017).
- Makhya, Syarief, *"Ilmu Pemerintahan"*, (Bandar Lampung: universitas lampung, 2006).

- Muhammad Iqbal, “*Siyasah Tanfidziyyah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*,” (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum empiris & Normatif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Maria Farida Indrati Soepapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Cet. 13, (Yogyakarta: Kansius, 2012).
- M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009).
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, (Jakarta, 2006).
- Putra Astomo, *Ilmu Perundang-undangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Poltak Lijan Sinambela, ‘*Reformasi Pelayanan Publik*,’ (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Reformasi Birokrasi, *Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik : Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gramedia, 2009).
- Ratminto, *Manajemen Pelayanan disertai dengan pengembangan model konseptual, penerapan citizen’s dan standar pelayanan minimal*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005).
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA, 2019).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2004).
- Soerjono, Soekanto. *Teori Peranan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002).
- Sarwono J, “*Metode penelitian kuantitatif & kualitatif*,” (Published 2006), h. 16
- Sampara Lukman & Sugiyanto, *Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2001).
- Zainal Abidin Ahmad, “*Membangun Negara Islam*,” (Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001)

Jurnal dan Internet

- John Kenedi, *Analisis Pemidanaan Terhadap Perzinahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan, Vol 12, No.1 Tahun 2019.
- John Kenedi, *Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara*, Jurnal El-Afkar, Vol. 5 No.2 Tahun 2016.
- John Kenedi, *Prefesi Hukum dan Kode etik profesi*, Jurnal El-Afkar, Vol. 5, No.1 Tahun 2016.
- Marande, Yunruth. *"Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso."* Jurnal Ilmiah Administratie 8.1 (2020).
- M. Hafis, Hafis, *Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository*, 2023.
- View Of Peranan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik Studi Di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan.*
- Vially Rawis, *Peranan Kepala Desa dalam Pelayanan Publik, Studi di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan*. Politico: Jurnal Ilmu Politik, 2015.
- Wahyu Nugroho, *Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10, No. 3.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 12 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal ayat 1 Tentang Desa.*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No 6 tahun 2014 pasal 26 ayat (2) tentang desa.*

Wawancara

- Wawancara Dengan Bapak Imkahar Selaku Kepala Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Wawancara Dengan Bapak Antoni Selaku Kasi Pemerintahan Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Wawancara Dengan Bapak Riki Dani Selaku Anggota BPD Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Wawancara Dengan Bapak Minjaya Selaku Kaur Pemerintahan Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Wawancara Dengan Bapak Sudi Harsono Selaku Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Wawancara Dengan Bapak Wasarman Selaku Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Wawancara Dengan Bapak Rensan Tri Jaya Selaku Masyarakat Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Wawancara Dengan Bapak Inggus Selaku Masyarakat Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Wawancara Dengan Bapak Untung Tamadi Selaku Masyarakat Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Wawancara Dengan Bapak Pero Saputra Selaku Masyarakat Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

L

A

M

P

I

R

A

N



Wawancara Dengan Bapak Antoni Selaku Kasi Pemerintahan Desa Lubuk Resam.



**Wawancara Dengan Bapak Imkahar Selaku Kepala
Desa Lubuk Resam.**



**Wawancara Dengan Bapak Wasarman Selaku Tokoh
Masyarakat Desa Lubuk Resam.**



Wawancara Dengan Bapak Sudi Harsono Selaku Tokoh Masyarakat Desa Lubuk Resam.



Wawancara Dengan Bapak Riki Dani Selaku Anggota Bpd Desa Lubuk Resam.



Wawancara Dengan Bapak Pero Saputra Selaku Masyarakat Desa Lubuk Resam



Wawancara Dengan Bapak Untung Tamadi Selaku Masyarakat Dan Dengan Bapak Minjaya Selaku Kaur Perencanaan Desa Lubuk Resam.



Wawancara Dengan Bapak Inggus dan Bapak Rensan Tri Jaya Selaku Masyarakat Desa Lubuk Resam.



Kantor Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan.



Erwin Marwan

by Prodi HTN

Submission date: 13-Jul-2025 11:01PM (UTC+0700)

Submission ID: 2714104034

File name: SKRIPSI_BAB_I-V_ERWIN_REVISI_SIDANG.docx (3.19M)

Word count: 16303

Character count: 109637

Erwin Marwan

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uinfasbengkulu.ac.id

Internet Source

3%

2

repository.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

3%

3

Submitted to IAIN Bengkulu

Student Paper

3%

4

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

1%

5

Yeni Nuraeni. "Kinerja Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kabupaten Subang", The World of Business Administration Journal, 2020

Publication

1%

6

repository.unpas.ac.id

Internet Source

1%

7

Submitted to Universitas Negeri Medan

Student Paper

1%

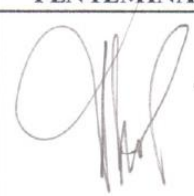
8	Submitted to Walters State Community College Student Paper	1 %
9	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
10	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
11	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
12	Prayuga Kurniawan, putri ariella belinda, septika puspitasari. "PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DI KANTOR DESA BENDO", Open Science Framework, 2021 Publication	<1 %
13	sysindate.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	arpusda.semarangkota.go.id Internet Source	<1 %
15	repository.uhamka.ac.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	<1 %
17	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	<1 %



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jumat. I Desember 2023
Nama : Erwin Marwan
NIM : 2011150094
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
	 <u>Erwin Marwan</u>	1. <u>PROF. DR. John Kandi</u> <u>STAFKEM</u>	 1. _____
		2. <u>ANERA JAHMAS SYAH</u>	 2. _____

Wassalam
Ka. Prodi HTN



Ifansyah Putra, M. Sos
NIP:199303312019031005

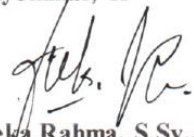


KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Nama : Erwin Marwan
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - perbaiki Matthanul hury Tq Rihanah & Nugaly Tami &	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Tingkatkan lagi Pencapaian.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - perhatikan Cara-cara ? - perbaiki sesuai Arahan.	

Bengkulu, 01 Desember 2023
Penyeminar, II


Aneka Rahma, S.Sy., M.H
NIP: 199110122019032014



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Nama : Erwin Marwan
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - perbaiki Matn al-huruf Tq Berhant & Ngaly Tami &	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Tingkatkan lagi Pencapaian.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - perhatikan Careta ? - perbaiki sewa Arakan.	

Bengkulu, 01 Desember 2023
Penyeminar, II

Anelha Rahma, S.Sy., M.H
NIP: 199110122019032014

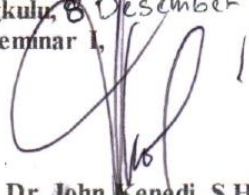


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Erwin Marwan
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus Saran: - Bacaan megg - Perlu takhkir lagi
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - judul - latar belakang - rumusan masalah - cara mengaktifkan daftar pustaka	lihat catatan di proposal

Bengkulu, 8 Desember 2023
Penyeminar 1.


Prof. Dr. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP: 196205031986031004

PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Peran Kepala Desa Dalam memberikan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 Perspektif Siyasah Dusturiyah "yang disusun oleh :

Nama : Erwin Marwan

NIM : 2011150094

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diuji oleh tim penguji proposal fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu pada

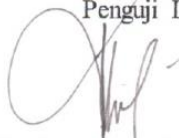
Hari : Jum'at

Tanggal : 01 Desember 2023

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan surat keputusan (SK) pembimbing skripsi

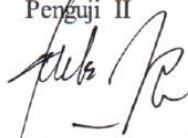
Tim Penguji

Penguji I



Prof. Dr. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP.196205031986031004

Penguji II



Aneka Rahma, S.Sy., M.H
NIP.199110122019032014

Mengetahui
Ka.prodi HTN



Ifansyah Putra, M.Sos.
NIP. 199303312019031005



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KECAMATAN KEDURANG
DESA LUBUK RESAM

Jl. Raya Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Kode Pos 38557

SURAT KETERANGAN

Nomor:70/KDS/LBR/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imkahar

Jabatan : Kepala Desa

Alamat : Desa Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Erwin Marwan

TTL : Lubuk Resam, 23 Juli 2002

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 2011150094

Alamat : Desa Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor: 0398/Un.23/F.1/PP.00.9/06/2024 Tanggal 11 Juni 2024 perihal izin penelitian Skripsi. Bahwa Mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian untuk penulisan Skripsi di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan judul: " Peran Kepala Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan)" Dimulai dari tanggal 14 Juni sampai dengan 20 Juli 2024.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lubuk Resam, 20 Juni 2024

Kepala Desa

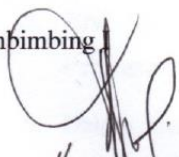
IMKAHAR

8. Faktor-Faktor apa saja yang Mempengaruhi Bapak/Ibu dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa?

B. Pertanyaan untuk Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Lubuk Resam

1. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui dan mengenal kepala desa priode sekarang?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa saja tugas dan wewenang kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kinerja kepala desa apakah telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik?
4. Menurut Bapak/Ibu Apa saja jenis pelayanan publik yang paling di butuhkan di desa ini?
5. Menurut Bapak/Ibu apakah pembangunan yang ada di desa sudah dijalankan dengan maksimal?
6. Menurut Bapak/Ibu Pembangunan-Pembangunan apa saja yang masih belum terlaksanakan?
7. Apakah Bapak/Ibu merasa puas dengan pelayanan publik yang diberikan oleh kepala desa dan perangkat desa?
8. Menurut Bapak/Ibu apakah ada pelayanan publik yang masih perlu di tingkatkan di desa ini?

Pembimbing I


Prof. Dr. John Kenedi, SH., M.Hum
NIP:196205031986031004

Pembimbing II


Aneka Rahma, S.Sy., M.H
NIP:199110122019032014

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Erwin Marwan
Nim : 2011150094
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Peran Kepala Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik
Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah
(Studi Kasus Di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang
Kabupaten Bengkulu Selatan)

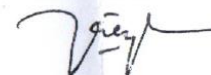
A. Pertanyaan Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Lubuk Resam

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa saja tugas dan wewenang kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?
2. Bagaimana Anda mendefinisikan Pelayanan Publik di desa ini?
3. Dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat apa saja peran dari kepala desa?
4. Apa saja jenis pelayanan publik yang paling dibutuhkan Oleh masyarakat desa?
5. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam memberikan Pelayanan Publik kepada masyarakat?
6. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat apakah kepala desa bergerak sendiri atau di bantu oleh perangkat desa lainnya?
7. Dalam Perencanaan Pembangunan, Pembangunan apa saja yang masih belum terlaksana atau belum terselesaikan sampai saat ini?

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1.	Ramdani Harahap NIM. 2011150117/HTN	1. Dr. Rolumadi, M.Ag 2. Ade Kosasih, S.H., M.H.	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana Oleh BPBD Di Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah	Hari Jumat, 01 Desember 2023 Jam 08.00 s/d 09.00 WIB	Ruang Rapat Fakultas Syariah
2.	Erwin Marwan NIM. 2011150094/HTN	1. Prof Dr. John Kenedi, S.H., M.Hum 2. Aneka Rahma, S.Sy., M.H	Analisis Peran Kepala Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Study Kasus Di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)	Hari Jumat, 01 Desember 2023 Jam 08.00 s/d 09.00 WIB	Ruang Rapat Fakultas Syariah
3.	Deni Azhari NIM. 2011150098/HTN	1. Toha Andiko 2. Etry Mike, S.H., M.H.	Analisis Kebijakan Netralitas ASN Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Berdasarkan Pemilihan Umum Dan Kepala Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah	Hari Jumat, 25 November 2023 Jam 08.00 s/d 09.00 WIB	Ruang Rapat Fakultas Syariah

Bengkulu, 21 November 2023
An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1502 /Un.23/F.I/PP.00.9/11/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Seminar Proposal**

21 November 2023

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa
Bengkulu

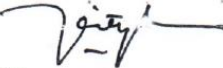
Assalamu'alaikumWr.Wb

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2023, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Presentasi proposal wajib menggunakan Power Point.
2. Sebelum presentasi proposal skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an 3 – 7 ayat.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus.
4. Jika mahasiswa dinyatakan **Tidak Lulus** dianjurkan agar mahasiswa mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an dilaboratorium tahsin dan ibadah kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Dosen menandatangani pengesahan seminar proposal setelah baca Al-Qur'an mahasiswa tersebut baik.

Demikian surat ini atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505007102002

Tembusan :

1. Rektor UIN FAS Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Erwin Marwan
NIM : 2011150094
Prodi : Hukum Tata Negara
Semester : 7
Judul Proposal yang diusulkan :

1. Analisis Peran Kepala Desa dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Perspektif Siyasah Dusturiah (Study kasus di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan).
2. Analisis UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap peran Kepala Desa dalam pelaksanaan Pembangunan Perspektif Fiqh Siyasah (Study kasus di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan).

II. PROSES KONSULTASI

- a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: ① Baca kembali UU

② Masukan apa

Catatan! Pastikan substansi nya berbeda
1. dgn penelitian terdahulu

PA

- b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Telah melalui konsultasi tentang judul
no. 1 tersebut diatas, maka pada prinsipnya, dapat
di setujui.

Dosen

A. Masid Ali, M. Si

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang
Saya usulkan adalah: Analisis Peran Kepala Desa dalam memberikan
Pelayanan Publik kepada masyarakat berdasarkan UU No. 6
tahun 2014 Perspektif Siyasah Dusturiah.

Bengkulu, ... 10. November 2023
Mahasiswa

Mengetahui,
Ka. Prodi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP.199303312019031005

Erwin Marwan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0229/Un.23/F.I/PP.00.9/05/2024

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

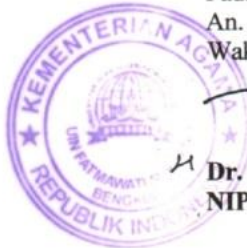
1. Nama : Prof. Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum
NIP : 19620503 198603 1 004
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Aneka Rahma, S.Sy., M.H.
NIP : 199110122019032014
Tugas : Pembimbing II

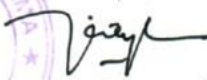
Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini:

- Nama : Erwin Marwan
NIM/ Prodi : 2011150094/ HTN
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 15 Mei 2024
An. Dekan
Wakil Dekan I,




Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0124/Un.23/F.I/PP.00.9/05/2024
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

15 Mei 2024

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2024, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I UIN FAS Bengkulu
2. Arsip
3. Dosen yang bersangkutan

Bengkulu, 7 Juni 2024

Lampiran :
Prhal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UIN Fas Bengkulu
Di Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erwin Marwan

NIM : 2011150094

Prodi/Semester : Hukum Tata Negara Semester 8

Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik
Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Sijarah Dusturiyah

Tujuan Penelitian : Kepala Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang
Kabupaten Bengkulu Selatan.
: Perangkat Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang
Kabupaten Bengkulu Selatan.
: Masyarakat Desa Lubuk Resam Kecamatan
Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan
mengeluarkan Surat Izin Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapak
saya lampirkan:

1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I-3 Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih

Mengetahui,
Ka. Prodi HTN



Harsyah Putra, M.Sos
NIP. 199303312019031005

Mahasiswa



Erwin Marwan
NIM. 2011150094

Bengkulu,.....

Lampiran :
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
diBengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erwin Marwan

NIM : 2011150094

Prodi/Semester : Prodi Hukum Tata Negara Semester 7

Judul Skripsi : Analisis Peran Kepala Desa dalam memberikan

pehayaran Publik kepada masyarakat berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Perspektif
Siyasah Dusturiyah (Study kasus di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang
Kabupaten Bengkulu Selatan).

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan
pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan
salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan
menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi



Ifansyah Putra, M.Sos
NIP: 199303312019031005

Mahasiswa



Erwin Marwan
NIM: 2011150094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53870 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0398 /Un.23/F.I/PP.00.9/06/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

11 Juni 2024

**Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan**
di-

Bengkulu Selatan

Sehubungan dengan penyelesaian Studi pada Program Sarjana Strata 1
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno
Bengkulu Tahun Akademik 2023/2024 atas nama:

Nama : Erwin Marwan
NIM : 2011150094
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: Peran Kepala Desa Dalam Memberikan
Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Tempat Penelitian: Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang
Kabupaten Bengkulu Selatan

Demikian Surat Permohonan ini, atas bantuan dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Dekan,




Prof. Dr. Suwarjin, M.A.
NIP. 19690402 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0398/Un.23/F.I/PP.00.9/06/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

11 Juni 2024

Yth. Kepala Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang
Kabupaten Bengkulu Selatan
di-

Bengkulu Selatan

Sehubungan dengan penyelesaian Studi pada Program Sarjana Strata 1
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno
Bengkulu Tahun Akademik 2023/2024 atas nama:

Nama : Erwin Marwan
NIM : 2011150094
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: Peran Kepala Desa Dalam Memberikan
Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Tempat Penelitian: Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang
Kabupaten Bengkulu Selatan

Demikian Surat Permohonan ini, atas bantuan dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.



Dekan,


Prof. Dr. Suwarjin, M.A.
NIP. 19690402 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-5387 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0398 /Un.23/F.I/PP.00.9/06/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

11 Juni 2024

**Yth. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkulu Selatan**
di-

Bengkulu Selatan

Sehubungan dengan penyelesaian Studi pada Program Sarjana Strata 1
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno
Bengkulu Tahun Akademik 2023/2024 atas nama:

Nama : Erwin Marwan
NIM : 2011150094
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: Peran Kepala Desa Dalam Memberikan
Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Tempat Penelitian: Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang
Kabupaten Bengkulu Selatan

Demikian Surat Permohonan ini, atas bantuan dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Dekan,




Prof. Dr. Suwarjin, M.A.
NIP. 19690402 199903 1 004

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Erwin Marwan

NIM: 2011150094

Program Studi: Hukum Tata Negara

Judul: Peran Kepala Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi di Desa Lubuk Resam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui www.turnitin.com, skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi, dengan persentase plagiasi 2,2%.

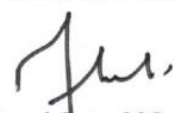
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 14 Juli 2025
at pernyataan



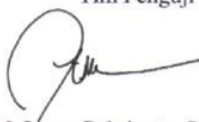
10000
METERAI
TEMPEL
039AKX285478979
Erwin Marwan
NIM. 2011150094

Mengetahui,
KA. Prodi Hukum Tata Negara



✓ Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 199303312019031005

Tim Penguji



M. Irwan Pebrianto, S.H., M.H